



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO**
Tempat lahir : Waingapu
Umur/Tgl. Lahir : 53 Tahun / 28 Maret 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.015/ RW. 008, Kelurahan Kelapa Lima,
Kecamatan Kelapa Lima, Kabupaten Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Camat Hawu Mehara tahun 2014)
Pendidikan : S1

PENAHANAN :

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2019 ;
- Perpanjangan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
- Perpanjangan penahanan Kedua, oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 1 dari 76 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019.
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019.

Pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Hum. dan YULIUS SUBIANTO RIWU, S.H., M.Si. Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum Anugrah Kupang, beralamat kantor di Jl. W.J. Lamentik No. 181 C, Lt. III, Kelurahan, Oebofu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang - NTT, berdasarkan Surat kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 4 Februari 2019, di bawah Register Nomor : 04/LGS/SK/PID.SUS/ 2019/PN. Kpg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 16 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/SARAI/01/2019 tanggal 17 Januari 2019 sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO** selaku Camat Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 175/ KEP/HK/2014, tanggal 14 Juni Tahun 2014, **bersama dengan** dengan saksi **Drs. ALFRED W. SAUNUNU** selaku penyedia pengadaan ayam buras untuk 5 desa di Kecamatan Hawu Mehara (Desa Daieko, Desa Lohohede, Desa Ledae, Desa Gurimonearu dan Desa Molie) berdasarkan perjanjian pengadaan ayam buras Nomor 500/015/HM/I/2015 pada kurun waktu antara bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam **daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A di Kupang** yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan,**

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 2 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 12 Desember 2013 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1.20 00 00 5 1 yang didalamnya terdapat Belanja Bantuan Keuangan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Inovatif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (kode rekening 5.1.7.03.01) sebesar Rp 6.900.000.000,00 dengan rincian :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dana Pemberdayaan untuk Desa/Kelurahan	63	100.000.000	6.300.000.000,00
2	Pokmas di 6 Kecamatan	6	100.000.000	600.000.000,00

Dalam anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Inovatif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat tersebut termasuk didalamnya bantuan untuk Desa Gorimonearu, Daieko, Molie, Tanajawa dan Lobohede masing-masing sebesar Rp 100.000.000,00, sedangkan Kecamatan Hawu Mehara juga mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp 100.000.000,00;

- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2014 terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO selaku Camat Hawu Mehara mengundang para kepala desa se-Kecamatan Hawu Mehara untuk menghadiri rapat pembahasan Bantuan Keuangan Dana Pemberdayaan. Dalam rapat tersebut terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO mengarahkan kepada seluruh Kepala Desa untuk menggunakan dana pemberdayaan tersebut untuk pengadaan ayam buras yaitu pengertian ayam buras adalah Ayam Bukan Ras yang maksudnya yaitu ayam dari hasil persilangan antara Ayam Ras dengan Ayam kampung yaitu dengan kronologis pihak desa awalnya tidak mau melakukan pengadaan ayam buras karena sebenarnya di desa sudah merencanakan untuk kegiatan tersendiri namun karena diintervensi oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO, dengan menyampaikan kepada para kepala desa yang hadir pada saat pertemuan tersebut bahwa untuk dana pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2014 untuk desa-desa di Kecamatan Hawu Mehara diusulkan kegiatan pengadaan ayam saja, jadi yang pertama kali menyebutkan mengenai

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 3 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengadaan ayam adalah usulan dari terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO, terdakwa menyatakan bahwa pengadaan ayam ini lebih cocok karena untuk pengadaan ayam lebih cepat proses tumbuh dan berkembang biaknya selain itu tingkat gizi pada masyarakat bisa terpenuhi dengan telur-telur yang bisa dihasilkan sehingga pihak desa (para kepala desa) merasa yakin dan kemudian menyepakati untuk pengadaan ayam. Adapun mengenai pengadaan ayam yang kemudian menjadi tanggung jawab terdakwa karena terdakwa juga menyampaikan kepada pihak desa bahwa terdakwa mempunyai kenalan seorang pemasok ayam yang bisa mendatangkan bibit ayam dalam jumlah banyak serta terdakwa juga sempat menyampaikan secara langsung bahwa untuk pengadaan ayam ini biar terdakwa yang menangani serta terdakwa mengatakan bahwa apabila para Kepala Desa tidak menyetujui usulannya berarti dapat dianggap bahwa para kepala desa tidak mendukung program Camat Hawu Mehara serta surat rekomendasi pencairan dana berikutnya setelah Dana Pemberdayaan Murni ini tidak akan ditandatangani oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO. Bahwa dalam pertemuan tersebut juga dibahas untuk pengadaan makanan ayam dilakukan juga oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO dengan cara pembelian secara tunai di toko oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sendiri kemudian akan diantarkan ke desa desa penerima/masyarakat penerima. Bahwa atas keadaan tersebut akhirnya para Kepala Desa bersedia untuk pengadaan ayam buras diserahkan kepada terdakwa, maka untuk pengadaan vaksinnya juga diserahkan kepada terdakwa yang pada pertemuan tersebut terdakwa memperkenalkan Saksi HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md alias HERMAN DOPE sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan memasok vaksin, sehingga para Kepala Desa menyepakati untuk pengadaan vaksin tersebut diserahkan kepada Saksi HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md alias HERMAN DOPE;

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2014 Bupati Sabu Raijua menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 230.A/KEO/HK/2014 tentang Penetapan Kecamatan, Desa dan Kelurahan Penerima Dana Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 sebanyak 63 Desa/Kelurahan dan 6 Kecamatan. Dana untuk setiap desa/kelurahan dan kecamatan adalah Rp 100.000.000,00 dengan total dana Rp 6.900.00.000,00;
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang diajukan oleh Kepala Desa dan Camat Hawu Mehara, dana pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 100.000.000,00 per desa/kecamatan yang digunakan untuk pengadaan bibit ayam buras, pengadaan pakan ayam

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 4 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengadaan vaksin ayam untuk 5 desa dan 1 kecamatan adalah sebesar Rp 424.850.000,00, dengan rincian :

No	Desa/Pengadaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Pengadaan (Rp)
1	Desa Gurimonearu				
	Bibit ayam buras betina	Ekor	305	75.000,00	22.875.000,00
	Bibit ayam buras jantan	Ekor	61	250.000,00	15.250.000,00
	Pakan ayam	Karung	61	250.000,00	15.250.000,00
	Vaksin ayam	Bungkus	244	25.000,00	6.100.000,00
	Tempat air minum	Buah	61	25.000,00	1.525.000,00
	Total Desa Gurimonearu				61.000.000,00
2	Desa Daieko				
	Bibit ayam buras betina	Ekor	540	50.000,00	27.000.000,00
	Bibit ayam buras jantan	Ekor	60	150.000,00	9.000.000,00
	Pakan ayam	Kg	3.000	6.000,00	18.000.000,00
	Vaksin ayam	Botol	60	100.000,00	6.000.000,00
	Total Desa Daieko				60.000.000,00
3	Desa Moulie				
	Bibit ayam buras betina	Ekor	638	75.000,00	47.850.000,00
	Bibit ayam buras jantan	Ekor	70	100.000,00	7.000.000,00
	Pakan ayam	Kg			-
	Vaksin ayam	Botol	95	100.000,00	9.500.000,00
	Total Desa Moulie				64.350.000,00
4	Desa Tanajawa				
	Bibit ayam buras betina	Ekor	285	75.000,00	21.375.000,00
	Bibit ayam buras jantan	Ekor	95	200.000,00	19.000.000,00
	Pakan ayam	Kg	3.800	6.000,00	22.800.000,00
	Vaksin ayam	Botol	40	120.625,00	4.825.000,00
	Total Desa Tanajawa				68.000.000,00
5	Desa Lohohede				
	Bibit ayam buras betina	Ekor	855	60.000,00	51.300.000,00
	Bibit ayam buras jantan	Ekor	95	150.000,00	14.250.000,00
	Pakan ayam	Karung	95	250.000,00	23.750.000,00
	Vaksin ayam	Botol	95	60.000,00	5.700.000,00
	Total Desa Lohohede				95.000.000,00
6	Kecamatan				
	Dana Pemberdayaan	Paket	1	100.000.000,00	100.000.000,00
Total Anggaran					424.850.000,00

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2014 terbit SP2D untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pokmas Inovatif dalam Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 5 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan untuk 63 Desa/Kelurahan dengan Nomor 1453/SP2D-LS/1.20.05.02/2014 tanggal 20 November 2014 sebesar Rp 6.300.000.000,00 yang diantaranya adalah untuk Desa :

- a. Desa Gorimonearu;
 - b. Desa Daieko;
 - c. Desa Molie;
 - d. Desa Tanajawa; dan
 - e. Desa Lobohede
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2014 berdasarkan buku rekening Bank NTT Cabang Sabu Raijua milik desa, yang berasal dari dana Bantuan Keuangan Kepada Pokmas Inovatif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sudah diterima sebesar Rp 100.000.000,00 per desa untuk desa:
- a. Desa Gorimonearu;
 - b. Desa Daieko;
 - c. Desa Molie;
 - d. Desa Tanajawa; dan
 - e. Desa Lobohede
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2014 diterbitkan SP2D Nomor 1710/SP2D-LS/1.20.05.02/2014 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pokmas Inovatif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di 6 Kecamatan sebesar 600.000.000,00 diantaranya untuk Kecamatan Hawu Mahara sebesar Rp 100.000.000,00;
- Bahwa kemudian antara tanggal 28 November 2014 sampai dengan 13 Februari 2015 bendahara desa dan bendahara kecamatan telah menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO untuk pengadaan ayam buras, pakan ayam dan vaksin ayam, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Kuitansi tanggal
1.	Desa Daieko	60.000.000,00	28 November 2014
2.	Desa Lobohede	16.000.000,00	11 Desember 2014
3.	Desa Gurimonearu	52.750.000,00	15 Desember 2014
4.	Desa Tanajawa	22.800.000,00	23 Desember 2014
5.	Kecamatan Hawu Mahara	100.000.000,00	22 Desember 2014
6.	Desa Molie	54.850.000,00	13 Februari 2015
	Total	306.400.000,00	

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 6 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perincian setiap desa adalah sebagai berikut :

1. Untuk Desa Gorimonearu, Kepala Desa DOMINGGUS RATU menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebesar Rp 52.750.000,00 yang direncanakan untuk pengadaan:

300 ekor ayam Buras betina @75.000	22.500.000,00
60 ekor ayam buras jantan @250.000	15.000.000,00
Pengadaan 3050 kg pakan ayam buras	15.250.000,00
Total Desa Gurimonearu	52.750.000,00

2. Untuk Desa Daieko, Kepala Desa Hermanus Lodo Watty menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebesar Rp 60.000.000,00 direncanakan untuk pengadaan :

540 ekor bibit ayam betina @50.000	27.000.000,00
60 ekor bibit ayam jantan @150.000	9.000.000,00
60 botol vaksin ayam @100.000	6.000.000,00
60 karung makanan ayam @300.000	18.000.000,00
Total Desa Daieko	60.000.000,00

3. Untuk Desa Molie, Kepala Desa MARKUS LAY menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebesar Rp 60.000.000,00 direncanakan untuk pengadaan :

Bibit Ayam Buras Jantan 70 ekor @100.000	7.000.000,00
Bibit Ayam Buras Betina 638 ekor @75.000	47.850.000,00
Total Desa Molie	54.850.000,00

4. Untuk Desa Tanajawa, Kepala Desa DAVID NGURU menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebesar Rp 22.800.000,00 direncanakan untuk pengadaan pakan ayam buras sebanyak 3.800 Kg.

5. Untuk Desa Lobohede, Kepala Desa DIKSON HAU PIA menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebesar Rp 16.000.000,00 direncanakan untuk pengadaan :

Bibit Ayam buras betina 855 ekor @60.000	16.000.000,00
Bibit Ayam buras jantan 95 ekor @150.000	
Total Desa Lobohede	16.000.000,00

6. Untuk Kecamatan Hawu Mehara, Bendahara Kecamatan Hawu Mehara yaitu saksi KRISTOFEL MELKISEDEK PADA telah menyerahkan uang

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 7 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebesar Rp 100.000.000,00 direncanakan untuk pengadaan bibit ayam buras untuk masyarakat Kecamatan Hawu Mehara. Bahwa adapun kronologis penyerahan uang tersebut adalah sebagai berikut, bahwa saksi KRISTOFEL MELKISEDEK PADA melakukan penarikan uang tersebut senilai Rp 100.000.000,- pada sekira bulan 22 Desember 2014, pada waktu itu saksi KRISTOFEL MELKISEDEK PADA pergi sendiri ke Bank, kemudian saksi membawa uang tersebut pulang ke rumahnya di Desa Raemedia, kemudian malamnya sekira pukul 20.00 Wita terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO menelpon saksi dan mengatakan, "Uang itu bawa kerumah sini, jangan simpan itu uang di rumah kamu, nanti hilang itu uang", kemudian saksi menyiapkan kwitansi tanda terima uang namun karena tidak ada kwitansi akhirnya saksi mengambil kertas buku tulis sebagai kwitansi sebelum saksi kemudian berangkat ke rumah terdakwa di Kelurahan Mebba, setibanya saksi di rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada di rumah lalu saksi menelpon dan menyuruh saksi menunggu sebentar, kemudian tidak lama datang terdakwa lalu saksi langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- dan menyodorkan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa, setelah itu saksi kembali pulang;

- Bahwa kemudian dalam kurun waktu tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 masing-masing Bendahara Desa juga telah menyerahkan uang pengadaan vaksin ayam kepada Saksi HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md alias HERMAN DOPE dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Kuintansi Tanggal
1	Desa Tanajawa	4.825.000,00	10 Desember 2014
2	Desa Gurimonearu	6.100.000,00	13 Desember 2014
3	Desa Molie	9.500.000,00	22 Desember 2014
4	Desa Lohohede	5.700.000,00	Tanpa tanggal
Total		26.125.000,00	

- Bahwa atas penerimaan uang untuk pengadaan vaksin tersebut, saksi HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md alias HERMAN DOPE telah merealisasikan sebesar Rp 4.800.000,00 untuk pengadaan vaksin sebanyak 192 botol (Rp 25.000 per botol) di Desa Gurimonearu sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md alias HERMAN DOPE oleh karena dipergunakan untuk keperluan pribadinya sendiri;

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 8 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian padatanggal 17 Januari 2015 terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO dan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU melakukan perjanjian pengadaan ayam buras dengan Surat Perjanjian Nomor 500/015/HM/I/2015. Dalam Pasal 2 tentang ruang lingkup disebutkan bahwa ruang lingkup pengadaan ini adalah pengadaan ayam buras sebanyak 4.253 ekor masing-masing 360 ekor ayam jantan dan 3.893 ekor ayam betina, yang tersebar di 5 Desa sekecamatan Hawu Mehara (Desa Daieko, Desa Lohohede, Desa Ledae, Desa Gurimonearu dan Desa Molie). Dalam pasal 8 disebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaan perjanjian pengadaan ayam buras tersebut adalah 10 bulan terhitung sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015;
- Bahwa terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO dalam menetapkan harga bibit ayam buras baik jantan maupun betina pada waktu terdakwa mengadakan perjanjian pemasokan ayam buras dengan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU dibandingkan dengan harga yang tertuang dalam Rencana Usaha Kelompok pada Desa Daieko dan Desa Lohohede yang disusun atas arahan/petunjuk terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sehingga mengakibatkan penggelembungan harga yang harus dianggarkan oleh masing-masing desa tersebut atau menimbulkan keuntungan yang tidak wajar yang diperoleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO yaitu antara 25% sampai dengan 100% yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO turut andil dalam menyusun Rencana Umum Kelompok pada Desa Daieko yaitu sebagai berikut :
 - Bibit ayam jantan seharga Rp. 150.000,-/ ekor
 - Bibit ayam betina seharga Rp. 50.000,-/ ekor
 - Bahwa terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO turut andil dalam menyusun Rencana Umum Kelompok pada Desa Lohohede yaitu sebagai berikut :
 - Bibit ayam jantan seharga Rp. 150.000,-/ ekor
 - Bibit ayam betina seharga Rp. 60.000,-/ ekor
 - Sedangkan harga yang terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sepakati dengan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU dalam pengadaan bibit Ayam Buras yaitu sebagai berikut :
 - Bibit ayam buras jantan seharga Rp. 75.000,-/ ekor
 - Bibit ayam buras betina seharga Rp. 40.000,-/ ekor.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 9 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO pada waktu mengadakan perjanjian dengan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU tidak melakukan penelusuran secara mendalam kepada saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU tentang kemampuannya untuk melaksanakan perjanjian pemasokan Ayam Buras begitu juga dengan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU yang mengetahui kalau dirinya tidak memiliki suatu surat yang dapat menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi perjanjian pengadaan ayam buras tersebut namun keduanya yaitu antara terdakwa dengan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU tetap mengadakan perjanjian pengadaan ayam buras tersebut, yaitu yang tidak menjadi perhatian diantaranya:
 - Apakah memiliki surat ijin terkait dengan usaha ternak ayam yang telah digelutinya;
 - Apakah memiliki Surat dukungan dari Perusahaan tempatnya akan memasok Ayam Buras untuk memenuhi perjanjian yaitu PT. Ayam Kampung Indonesia di Cimahi Jawa Barat.
 - Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2015 terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO menyerahkan uang kepada saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU sebesar Rp 80.000.000,00 sesuai kuitansi tanggal 19 Juli 2015, yang mana sebesar Rp 60.000.000,00 merupakan uang muka pengadaan ayam buras di 5 Desa (Desa Gorimonearu, Desa Daieko, Desa Molie, Desa Tanajawa, dan Desa Lohohede) yang diambil dari dana sebesar Rp 306.400.000,00, sedangkan sebesar Rp 20.000.000,00 merupakan titipan dari Saksi Tobo Dara selaku Kepala Desa Ledee;
 - Bahwa sisa uang sebesar Rp 246.400.000,00 yang masih dalam penguasaan terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO digunakan oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO untuk keperluan pribadinya yaitu dengan rincian :
 - Sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sekitar bulan Mei 2015 sudah digunakan membantu Saudara kandung / kakaknya atas nama MARKUS THALO selaku Direktur Perusahaan yang mana Perusahaannya tersebut sedang menyelesaikan proyek pekerjaan bangunan Kantor Bupati Sabu Raijua. Uang tersebut MARIANUS menyerahkannya secara tunai melalui Saudara AZIS yaitu Direktur Teknis Perusahaan dari MARKUS THALO dengan jaminan bahwa setelah pencairan MARKUS THALO akan menggantikannya, dan uang tersebut sudah diganti oleh MARKUS THALO pada Nopember 2015;
 - Sedangkan sisa uang lainnya sudah terlebih dahulu saksi pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari mulai dari sekitar bulan Desember 2014;
- Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 10 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang telah dipinjamkan kepada MARKUS THALO sudah diganti oleh MARKUS THALO pada Nopember 2015 dan uang tersebut oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO selanjutnya dipergunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa terhadap uang yang diterima oleh saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU dari terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO telah digunakan untuk pengadaan ayam sebanyak 404 ekor, dengan rincian:
 - a. Desa Daieko sebanyak 110 ekor sesuai kuintansi tanggal 26 Juli 2015; dan
 - b. Desa Gurimonearu sebanyak 294 ekor sesuai kuintansi tanggal 1 November 2017 sebanyak 216 ekor dan kuitansi tanggal 8 Juni 2018 sebanyak 78 ekor (6 ekor hilang/mati, yang diterima 72 ekor)Total ayam yang diterima oleh Desa Daieko dan Desa Gurimonearu adalah sebesar 404 ekor, yang mana sebanyak 6 ekor mati. Nilai ayam sebanyak 398 ekor (404 ekor – 6 ekor) adalah sebesar Rp 17.850.000,00 sedangkan sisanya belum diadakan oleh saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU dengan alasan karena terjadinya perubahan regulasi yang mengakibatkan terjadinya kesulitan dalam pengiriman padahal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor : DISNAK.524/09/KESWAN/2010 tentang Penolakan, Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas dan Babi (PRRS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : 274/KEP/HK/2014 tentang Pemasok ternak ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang intinya PT. Ayam Kampung Indonesia di cimahi Jawa barat tidak ada larangan untuk memasok Day Old Chick (DOC) ke provinsi NTT selama rentan waktu berlakunya perjanjian kerjasama antara saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU dengan terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO yaitu sejak januari 2015 sampai dengan Oktober 2015. Sisa uang yang belum diadakan sejumlah Rp 42.150.000,00 (Rp60.000.000,00 – Rp17.850.000,00) tersebut tidak segera dikembalikan oleh saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU kepada masing-masing desa namun masih dalam kekuasaannya yang mana digunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO bersama-sama dengan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 angka (1) yaitu keuangan daerah Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 11 dari 76 halaman



dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2. Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 pada Bab IV Pengeloaan, Pengawasan dan sanksi:

- a. Huruf A angka 1 yaitu bantuan hanya digunakan untuk membiayai 3 komponen yaitu biaya administrasi, biaya sewa peralatan dan biaya pengadaan bahan lainnya;
- b. Huruf A angka 4 pengelolaan keuangan bantuan pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan ketentuan dan persyaratan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berlaku termasuk laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan yang dibuat Kepala Desa/Lurah dan disampaikan ke PPKAD setiap bulan.

- Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO bersama-sama dengan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU, telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp 246.400.000,00 (Dua ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu memperkaya saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU sebesar Rp 42.150.000,00 (Empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan memperkaya saksi HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md sebesar Rp 21.325.000,00 (Dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mengakibatkan Negara dirugikan keuangannya sebesar Rp 309.875.000,00 (Tiga ratus Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran oleh 5 Desa kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO dan Saksi HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md	Rp	332.525.000,00
2. Prestasi Pekerjaan (Realisasi Pekerjaan)	Rp	22.650.000,00
3. Kerugian Keuangan Negara	Rp	<u>309.875.000,00</u>

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Bibit, Pakan dan Vaksin Ayam Buras di Desa Gorimonearu, Daieko, Molie, Tanajawa dan Lohohede, Kecamatan Hawu Mehara yang bersumber dari Dana Pemberdayaan APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-471/PW24/5/2018 Tanggal 10 Desember 2018. Bahwa sampai dengan selesainya audit di

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 12 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, telah dilakukan pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp 22.000.000,00 oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO dengan rincian:

1. Transfer ke Kas Daerah tanggal 28 September 2018 sebesar Rp 2.000.000,00;
2. Setoran ke Kas Daerah tanggal 2 Oktober 2018 sebesar Rp 20.000.000,00.

Sehingga telah mengakibatkan Negara dirugikan keuangannya sebesar **Rp 287.875.000,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO** selaku Camat Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 175/ KEP/ HK/ 2014, tanggal 14 Juni Tahun 2014, **bersama dengan** dengan saksi **Drs. ALFRED W. SAUNUNU** selaku penyedia pengadaan ayam buras untuk 5 desa di Kecamatan Hawu Mehara (Desa Daieko, Desa Lobohede, Desa Ledae, Desa Gurimonearu dan Desa Molie) berdasarkan perjanjian pengadaan ayam buras Nomor 500/015/HM/II/2015 pada kurun waktu antara bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam **daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang** yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 12 Desember 2013 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 13 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1.20 00 00 5 1 yang didalamnya terdapat Belanja Bantuan Keuangan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Inovatif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (kode rekening 5.1.7.03.01) sebesar Rp 6.900.000.000,00 dengan rincian :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dana Pemberdayaan untuk Desa/Kelurahan	63	100.000.000	6.300.000.000,00
2	Pokmas di Kecamatan	6	100.000.000	600.000.000,00

Dalam anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Inovatif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat tersebut termasuk didalamnya bantuan untuk Desa Gorimonearu, Daieko, Molie, Tanajawa dan Lobohede masing-masing sebesar Rp 100.000.000,00, sedangkan Kecamatan Hawu Mehara jugamendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp 100.000.000,00;

- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2014 terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO selaku Camat Hawu Mehara mengundang para kepala desa se-Kecamatan Hawu Mehara untuk menghadiri rapat pembahasan Bantuan Keuangan Dana Pemberdayaan. Dalam rapat tersebut terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO mengarahkan kepada seluruh Kepala Desa untuk menggunakan dana pemberdayaan tersebut untuk pengadaan ayam buras yaitu pengertian ayam buras adalah Ayam Bukan Ras yang maksudnya yaitu ayam dari hasil persilangan antara Ayam Ras dengan Ayam kampung yaitu dengan kronologis pihak desa awalnya tidak mau melakukan pengadaan ayam buras karena sebenarnya di desa sudah merencanakan untuk kegiatan tersendiri namun karena diintervensi oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO, dengan menyampaikan kepada para kepala desa yang hadir pada saat pertemuan tersebut bahwa untuk dana pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2014 untuk desa-desa di Kecamatan Hawu Mehara diusulkan kegiatan pengadaan ayam saja, jadi yang pertama kali menyebutkan mengenai kegiatan pengadaan ayam adalah usulan dari terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO, terdakwa menyatakan bahwa pengadaan ayam ini lebih cocok karena karena untuk pengadaan ayam lebih cepat proses tumbuh dan berkembang biaknya selain itu tingkat gizi pada masyarakat bisa terpenuhi dengan telur-telur yang bisa dihasilkan sehingga pihak desa (para kepala desa) merasa yakin dan kemudian menyepakati untuk pengadaan ayam. Adapun mengenai pengadaan ayam yang kemudian menjadi tanggung jawab terdakwa

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 14 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa juga menyampaikan kepada pihak desa bahwa terdakwa mempunyai kenalan seorang pemasok ayam yang bisa mendatangkan bibit ayam dalam jumlah banyak serta terdakwa juga sempat menyampaikan secara langsung bahwa untuk pengadaan ayam ini biar terdakwa yang menangani serta terdakwa mengatakan bahwa apabila para Kepala Desa tidak menyetujui usulannya berarti dapat dianggap bahwa para kepala desa tidak mendukung program Camat Hawu Mehara serta surat rekomendasi pencairan dana berikutnya setelah Dana Pemberdayaan Murni ini tidak akan ditandatangani oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO. Bahwa dalam pertemuan tersebut juga dibahas untuk pengadaan makanan ayam dilakukan juga oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO dengan cara pembelian secara tunai di toko oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sendiri kemudian akan diantarkan ke desa desa penerima/masyarakat penerima. Bahwa atas keadaan tersebut akhirnya para Kepala Desa bersedia untuk pengadaan ayam buras diserahkan kepada terdakwa, maka untuk pengadaan vaksinnya juga diserahkan kepada terdakwa yang pada pertemuan tersebut terdakwa memperkenalkan Saksi HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md alias HERMAN DOPE sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan memasok vaksin, sehingga para Kepala Desa menyepakati untuk pengadaan vaksin tersebut diserahkan kepada Saksi HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md alias HERMAN DOPE;

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2014 Bupati Sabu Raijua menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 230.A/KEO/HK/2014 tentang Penetapan Kecamatan, Desa dan Kelurahan Penerima Dana Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 sebanyak 63 Desa/Kelurahan dan 6 Kecamatan. Dana untuk setiap desa/kelurahan dan kecamatan adalah Rp 100.000.000,00 dengan total dana Rp 6.900.00.000,00;
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang diajukan oleh Kepala Desa dan Camat Hawu Mehara, dana pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 100.000.000,00 per desa/kecamatan yang digunakan untuk pengadaan bibit ayam buras, pengadaan pakan ayam dan pengadaan vaksin ayam untuk 5 desa dan 1 kecamatan adalah sebesar Rp 424.850.000,00, dengan rincian :

No	Desa/Pengadaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Pengadaan (Rp)
1	Desa Gurimonearu				
	Bibit ayam buras betina	Ekor	305	75.000,00	22.875.000,00
	Bibit ayam buras	Ekor	61	250.000,00	15.250.000,00

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 15 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Desa/Pengadaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Pengadaan (Rp)
	jantan				
	Pakan ayam	Karung	61	250.000,00	15.250.000,00
	Vaksin ayam	Bungkus	244	25.000,00	6.100.000,00
	Tempat air minum	Buah	61	25.000,00	1.525.000,00
	Total Desa Gurimonearu				61.000.000,00
2	Desa Daieko				
	Bibit ayam buras betina	Ekor	540	50.000,00	27.000.000,00
	Bibit ayam buras jantan	Ekor	60	150.000,00	9.000.000,00
	Pakan ayam	Kg	3.000	6.000,00	18.000.000,00
	Vaksin ayam	Botol	60	100.000,00	6.000.000,00
	Total Desa Daieko				60.000.000,00
3	Desa Moulie				
	Bibit ayam buras betina	Ekor	638	75.000,00	47.850.000,00
	Bibit ayam buras jantan	Ekor	70	100.000,00	7.000.000,00
	Pakan ayam	Kg			-
	Vaksin ayam	Botol	95	100.000,00	9.500.000,00
	Total Desa Moulie				64.350.000,00
4	Desa Tanajawa				
	Bibit ayam buras betina	Ekor	285	75.000,00	21.375.000,00
	Bibit ayam buras jantan	Ekor	95	200.000,00	19.000.000,00
	Pakan ayam	Kg	3.800	6.000,00	22.800.000,00
	Vaksin ayam	Botol	40	120.625,00	4.825.000,00
	Total Desa Tanajawa				68.000.000,00
5	Desa Lohohede				
	Bibit ayam buras betina	Ekor	855	60.000,00	51.300.000,00
	Bibit ayam buras jantan	Ekor	95	150.000,00	14.250.000,00
	Pakan ayam	Karung	95	250.000,00	23.750.000,00
	Vaksin ayam	Botol	95	60.000,00	5.700.000,00
	Total Desa Lohohede				95.000.000,00
6	Kecamatan				
	Dana Pemberdayaan	Paket	1	100.000.000,00	100.000.000,00
Total Anggaran					424.850.000,00

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2014 terbit SP2D untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pokmas Inovatif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan untuk 63 Desa/Kelurahan dengan Nomor 1453/SP2D-LS/1.20.05.02/2014 tanggal 20 November 2014 sebesar Rp 6.300.000.000,00 yang diantaranya adalah untuk Desa :

a. Desa Gurimonearu;

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 16 dari 76 halaman



- b. Desa Daieko;
 - c. Desa Molie;
 - d. Desa Tanajawa; dan
 - e. Desa Lohohede
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2014 berdasarkan buku rekening Bank NTT Cabang Sabu Raijua milik desa, yang berasal dari dana Bantuan Keuangan Kepada Pokmas Inovatif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sudah diterima sebesar Rp 100.000.000,00 per desa untuk desa:
 - a. Desa Gorimonearu;
 - b. Desa Daieko;
 - c. Desa Molie;
 - d. Desa Tanajawa; dan
 - e. Desa Lohohede
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2014 diterbitkan SP2D Nomor 1710/SP2D-LS/1.20.05.02/2014 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pokmas Inovatif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di 6 Kecamatan sebesar 600.000.000,00 diantaranya untuk Kecamatan Hawu Mahara sebesar Rp 100.000.000,00;
- Bahwa kemudian antara tanggal 28 November 2014 sampai dengan 13 Februari 2015 bendahara desa dan bendahara kecamatan telah menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO untuk pengadaan ayam buras, pakan ayam dan vaksin ayam, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Kuitansi tanggal
1.	Desa Daieko	60.000.000,00	28 November 2014
2.	Desa Lohohede	16.000.000,00	11 Desember 2014
3.	Desa Gurimonearu	52.750.000,00	15 Desember 2014
4.	Desa Tanajawa	22.800.000,00	23 Desember 2014
5.	Kecamatan Hawu Mahara	100.000.000,00	22 Desember 2014
6.	Desa Molie	54.850.000,00	13 Februari 2015
	Total	306.400.000,00	

Dengan perincian setiap desa adalah sebagai berikut :

1. Untuk Desa Gorimonearu, Kepala Desa DOMINGGUS RATU menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebesar Rp 52.750.000,00 yang direncanakan untuk pengadaan:

300 ekor ayam Buras betina @75.000	22.500.000,00
60 ekor ayam buras jantan @250.000	15.000.000,00

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 17 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan 3050 kg pakan ayam buras	15.250.000,00
Total Desa Gurimonearu	52.750.000,00

2. Untuk Desa Daieko, Kepala Desa Hermanus Lodo Watty menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebesar Rp 60.000.000,00 direncanakan untuk pengadaan :

540 ekor bibit ayam betina @50.000	27.000.000,00
60 ekor bibit ayam jantan @150.000	9.000.000,00
60 botol vaksin ayam @100.000	6.000.000,00
60 karung makanan ayam @300.000	18.000.000,00
Total Desa Daieko	60.000.000,00

3. Untuk Desa Molie, Kepala Desa MARKUS LAY menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebesar Rp 60.000.000,00 direncanakan untuk pengadaan :

Bibit Ayam Buras Jantan 70 ekor @100.000	7.000.000,00
Bibit Ayam Buras Betina 638 ekor @75.000	47.850.000,00
Total Desa Molie	54.850.000,00

4. Untuk Desa Tanajawa, Kepala Desa DAVID NGURU menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebesar Rp 22.800.000,00 direncanakan untuk pengadaan pakan ayam buras sebanyak 3.800 Kg.

5. Untuk Desa Lohohede, Kepala Desa DIKSON HAU PIA menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebesar Rp 16.000.000,00 direncanakan untuk pengadaan :

6. Untuk Kecamatan Hawu Mehara, Bendahara Kecamatan Hawu Mehara yaitu saksi KRISTOFEL MELKISEDEK PADA telah menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebesar Rp 100.000.000,00 direncanakan untuk pengadaan bibit ayam buras untuk masyarakat Kecamatan Hawu Mehara. Bahwa adapun kronologis penyerahan uang tersebut adalah sebagai berikut, bahwa saksi KRISTOFEL MELKISEDEK PADA melakukan penarikan uang tersebut senilai Rp 100.000.000,- pada sekira bulan 22 Desember 2014, pada waktu itu saksi KRISTOFEL MELKISEDEK PADA pergi sendiri ke Bank, kemudian saksi membawa uang tersebut pulang ke rumahnya di Desa Raemedia, kemudian malamnya sekira pukul 20.00 Wita terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO menelpon saksi dan mengatakan, **“Uang itu bawa kerumah sini, jangan simpan itu uang di rumah kamu, nanti hilang itu uang”**, kemudian saksi menyiapkan kwitansi tanda terima uang namun karena tidak

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 18 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kwitansi akhirnya saksi mengambil kertas buku tulis sebagai kwitansi sebelum saksi kemudian berangkat ke rumah terdakwa di Kelurahan Mebba, setibanya saksi di rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada di rumah lalu saksi menelpon dan menyuruh saksi menunggu sebentar, kemudian tidak lama datang terdakwa lalu saksi langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- dan menyodorkan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa, setelah itu saksi kembali pulang;

- Bahwa kemudian dalam kurun waktu tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 masing-masing Bendahara Desa juga telah menyerahkan uang pengadaan vaksin ayam kepada Saksi HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md alias HERMAN DOPE dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Kuitansi Tanggal
1	Desa Tanajawa	4.825.000,00	10 Desember 2014
2	Desa Gurimonearu	6.100.000,00	13 Desember 2014
3	Desa Molie	9.500.000,00	22 Desember 2014
4	Desa Lohohede	5.700.000,00	Tanpa tanggal
Total		26.125.000,00	

- Bahwa atas penerimaan uang untuk pengadaan vaksin tersebut, saksi HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md alias HERMAN DOPE telah merealisasikan sebesar Rp 4.800.000,00 untuk pengadaan vaksin sebanyak 192 botol (Rp 25.000 per botol) di Desa Gurimonearu sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md alias HERMAN DOPE oleh karena dipergunakan untuk keperluan pribadinya sendiri;
- Bahwa kemudian padatangal 17 Januari 2015 terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO dan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU melakukan perjanjian pengadaan ayam buras dengan Surat Perjanjian Nomor 500/015/HM/I/2015. Dalam Pasal 2 tentang ruang lingkup disebutkan bahwa ruang lingkup pengadaan ini adalah pengadaan ayam buras sebanyak 4.253 ekor masing-masing 360 ekor ayam jantan dan 3.893 ekor ayam betina, yang tersebar di 5 Desa sekecamatan Hawu Mehara (Desa Daieko, Desa Lohohede, Desa Ledae, Desa Gurimonearu dan Desa Molie). Dalam pasal 8 disebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaan perjanjian pengadaan ayam buras tersebut adalah 10 bulan terhitung sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015;
- Bahwa terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO dalam menetapkan harga bibit ayam buras baik jantan maupun betina pada waktu terdakwa mengadakan perjanjian pemasokan ayam buras dengan saksi Drs. ALFRED W.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 19 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUNUNU dibandingkan dengan harga yang tertuang dalam Rencana Usaha Kelompok pada Desa Daieko dan Desa Lohohede yang disusun atas arahan/petunjuk terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sehingga mengakibatkan penggelembungan harga yang harus dianggarkan oleh masing-masing desa tersebut atau menimbulkan keuntungan yang tidak wajar yang diperoleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO yaitu antara 25% sampai dengan 100% yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO turut andil dalam menyusun Rencana Umum Kelompok pada Desa Daieko yaitu sebagai berikut :
 - Bibit ayam jantan seharga Rp. 150.000,-/ ekor
 - Bibit ayam betina seharga Rp. 50.000,-/ ekor
- Bahwa terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO turut andil dalam menyusun Rencana Umum Kelompok pada Desa Lohohede yaitu sebagai berikut :
 - Bibit ayam jantan seharga Rp. 150.000,-/ ekor
 - Bibit ayam betina seharga Rp. 60.000,-/ ekor
- Sedangkan harga yang terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sepakati dengan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU dalam pengadaan bibit Ayam Buras yaitu sebagai berikut :
 - Bibit ayam buras jantan seharga Rp. 75.000,-/ ekor
 - Bibit ayam buras betina seharga Rp. 40.000,-/ ekor.
- Bahwa terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO pada waktu mengadakan perjanjian dengan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU tidak melakukan penelusuran secara mendalam kepada saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU tentang kemampuannya untuk melaksanakan perjanjian pemasokan Ayam Buras begitu juga dengan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU yang mengetahui kalau dirinya tidak memiliki suatu surat yang dapat menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi perjanjian pengadaan ayam buras tersebut namun keduanya yaitu antara terdakwa dengan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU tetap mengadakan perjanjian pengadaan ayam buras tersebut, yaitu yang tidak menjadi perhatian diantaranya:
 - Apakah memiliki surat ijin terkait dengan usaha ternak ayam yang telah digelutinya;
 - Apakah memiliki Surat dukungan dari Perusahaan tempatnya akan memasok Ayam Buras untuk memenuhi perjanjian yaitu PT. Ayam Kampung Indonesia di Cimahi Jawa Barat.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 20 dari 76 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2015 terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO menyerahkan uang kepada saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU sebesar Rp 80.000.000,00 sesuai kuitansi tanggal 19 Juli 2015, yang mana sebesar Rp 60.000.000,00 merupakan uang muka pengadaan ayam buras di 5 Desa (Desa Gorimonearu, Desa Daieko, Desa Molie, Desa Tanajawa, dan Desa Lohohede) yang diambil dari dana sebesar Rp 306.400.000,00, sedangkan sebesar Rp 20.000.000,00 merupakan titipan dari Saksi Tobo Dara selaku Kepala Desa Ledae;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp 246.400.000,00 yang masih dalam penguasaan terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO digunakan oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO untuk keperluan pribadinya yaitu dengan rincian :
 - Sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sekitar bulan Mei 2015 sudah digunakan membantu Saudara kandung / kakaknya atas nama MARKUS THALO selaku Direktur Perusahaan yang mana Perusahaannya tersebut sedang menyelesaikan proyek pekerjaan bangunan Kantor Bupati Sabu Raijua. Uang tersebut MARIANUS menyerahkannya secara tunai melalui Saudara AZIS yaitu Direktur Teknis Perusahaan dari MARKUS THALO dengan jaminan bahwa setelah pencairan MARKUS THALO akan menggantikannya, dan uang tersebut sudah diganti oleh MARKUS THALO pada Nopember 2015;
 - Sedangkan sisa uang lainnya sudah terlebih dahulu saksi pergungan untuk kebutuhan sehari-hari mulai dari sekitar bulan Desember 2014;
 - Uang yang telah dipinjamkan kepada MARKUS THALO sudah diganti oleh MARKUS THALO pada Nopember 2015 dan uang tersebut oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO selanjutnya dipergunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa terhadap uang yang diterima oleh saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU dari terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO telah digunakan untuk pengadaan ayam sebanyak 404 ekor, dengan rincian :
 - a. Desa Daieko sebanyak 110 ekor sesuai kuitansi tanggal 26 Juli 2015; dan
 - b. Desa Gurimonearu sebanyak 294 ekor sesuai kuitansi tanggal 1 November 2017 sebanyak 216 ekor dan kuitansi tanggal 8 Juni 2018 sebanyak 78 ekor (6 ekor hilang/mati, yang diterima 72 ekor)Total ayam yang diterima oleh Desa Daieko dan Desa Gurimonearu adalah sebesar 404 ekor, yang mana sebanyak 6 ekor mati. Nilai ayam sebanyak 398 ekor (404 ekor – 6 ekor) adalah sebesar Rp 17.850.000,00 sedangkan sisanya belum diadakan oleh saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU dengan alasan karena

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 21 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perubahan regulasi yang mengakibatkan terjadinya kesulitan dalam pengiriman padahal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor : DISNAK.524/09/KESWAN/2010 tentang Penolakan, Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas dan Babi (PRRS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : 274/KEP/HK/2014 tentang Pemasok ternak ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang intinya PT. Ayam Kampung Indonesia di cimahi Jawa barat tidak ada larangan untuk memasok Day Old Chick (DOC) ke provinsi NTT selama rentan waktu berlakunya perjanjian kerjasama antara saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU dengan terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO yaitu sejak januari 2015 sampai dengan Oktober 2015. Sisa uang yang belum diadakan sejumlah Rp 42.150.000,00 (Rp60.000.000,00 – Rp17.850.000,00) tersebut tidak segera dikembalikan oleh saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU kepada masing-masing desa namun masih dalam kekuasaannya yang mana digunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO bersama-sama dengan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 angka (1) yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2. Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 pada Bab IV Pengelolaan, Pengawasan dan sanksi:

- a. Huruf A angka 1 yaitu bantuan hanya digunakan untuk membiayai 3 komponen yaitu biaya administrasi, biaya sewa peralatan dan biaya pengadaan bahan lainnya;

- b. Huruf A angka 4 pengelolaan keuangan bantuan pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan ketentuan dan persyaratan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berlaku termasuk laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan yang dibuat Kepala Desa/Lurah dan disampaikan ke PPKAD setiap bulan.

- Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO bersama-sama dengan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU, telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp 246.400.000,00 (Dua ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 22 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan orang lain yaitu menguntungkan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU sebesar Rp 42.150.000,00 (Empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan menguntungkan saksi HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md sebesar Rp 21.325.000,00 (Dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mengakibatkan Negara dirugikan keuangannya sebesar Rp 309.875.000,00 (Tiga ratus Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Pembayaran oleh 5 Desa kepada terdakwa Ir. Rp | 332.525.000,00 |
| MARIANUS MARTINUS RAJA THALO dan Saksi | |
| HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md | |
| 2. Prestasi Pekerjaan (Realisasi Pekerjaan) | Rp 22.650.000,00 |
| 3. Kerugian Keuangan Negara | Rp 309.875.000,00 |

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Bibit, Pakan dan Vaksin Ayam Buras di Desa Gorimonearu, Daieko, Molie, Tanajawa dan Lohohede, Kecamatan Hawu Mehara yang bersumber dari Dana Pemberdayaan APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-471/PW24/5/2018 Tanggal 10 Desember 2018. Bahwa sampai dengan selesainya audit di lapangan, telah dilakukan pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp 22.000.000,00 oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO dengan rincian:

1. Transfer ke Kas Daerah tanggal 28 September 2018 sebesar Rp 2.000.000,00;
 2. Setoran ke Kas Daerah tanggal 2 Oktober 2018 sebesar Rp 20.000.000,00 ;
- Sehingga **telah mengakibatkan Negara dirugikan keuangannya sebesar Rp 287.875.000,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** atau setidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS-01/SARAI/01/2019 tanggal 4 April 2019 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi**

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 23 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“secara bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan kepada terdakwa **Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, **Subsida 3 (tiga) bulan kurungan**;
- 4) Menghukum terdakwa **Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 224.400.000 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)**, jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum te tap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, ***diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan***;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy 1 (Satu) Jepitan Dokumen Pengajuan Permintaan Pembayaran Dana Pemberdayaan Murni Desa Gurimonearu Tahun Anggaran 2014;
 2. Foto copy 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Gurimonearu Kecamatan Hawu Mehara No.1/SKEP/II/2104 Tentang Penunjukan Bendaharawan Desa Gurimonearu Tanggal 12 Juni 2012;
 3. Foto Copy KTP Atas nama Wadu Goa;
 4. Foto Copy KTP Atas nama Dominggus Ratu;
 5. Foto Copy Buku Tabungan atas nama DANA PMD GORIMONEARU dengan nomor rekening 02102016109591;
 6. Foto copy 1 (satu) Jepitan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni Tahun Anggaran 2014 Desa Gurimonearu;
 7. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembayaran pengadaan ayam betina sebanyak 300 ekor dan ayam jantan sebanyak 60 ekor dan pengadaan pakan (makanan ayam) sebanyak 61 karung atau 3 Ton 50 Kg dengan jumlah total Rp. 52.750.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Yang Menyerahkan Kepala Desa Gurimonearu kepada Penerima M. M. R. Thalo. Pada Tanggal 15 dan 16 desember 2014;

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 24 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kwitansi Biaya Pengadaan Vaksin Ayam Kelompok di Desa Gorimonearu Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) Yang Menyerahkan Kepala Desa Gurimonearu kepada Penerima Herman Dope Pada Tanggal 17 Desember 2014.
9. Foto Copy Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014;
10. Foto Copy Surat daftar Pendistribusian Ayam dan daftar Ayam serta pakan yang belum di distribusi untuk 5 (lima) desa yaitu Desa Ledae, Desa Gorimonearu, Desa Lobohede, Desa Molie dan Desa Daieko.
11. Dokumen Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Kelompok Ayam Buras Tahun Anggaran 2014 Desa Molie.
12. DOKumen Asli Buku Tabungan atas nama DAN PMD MOLIE dengan nomor rekening 02102016109796.
13. 5 Jepitan Dokumen Asli Surat Keputusan Kepala Desa Molie Kec. Hawu Mehara No.10/SKEP/2104 tentang pembentukan kelompok usaha beternak ayam buras untuk 5 Kelompok.
14. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua No. 39 /SKEP/HK/2010 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Molie Kec. Hawu Mehara Periode 2010-2016.
15. Dukumen Asli Kwitansi Pembayaran Pembelian Ayam Buras Jantan 70 ekor dan betina 638 ekor Sebesar Rp.54.850.000,- dari Tadius Rihi (bendahara Desa Molie) kepada penerima atas nama M.M.R. Thalo Pada tanggal 13 Februari 2015 (Terdapat dalam Laporan Dokumen Laporan pertanggung Jawaban);
16. Dokumen Asli Kwitansi Pembayaran Pengadaan Vaksin Sebesar Rp. 9.500.000 Dari Kepala Desa Molie Kepada Herman D.R.Haba (Terdapat dalam Laporan Dokumen Laporan pertanggung Jawaban);
17. Dokumen Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni tahun 2014.
18. 1 (satu) lembar Kwitansi asli penyerahan uang untuk pembelian Ayam Buras, Pakan Ternak dan Vaksin kepada ARI THALO sebesar Rp.60.000.000,- pada tanggal 28 Nopember 2018.
19. 1 (satu) lembar Kwitansi asli penerimaan Ayam Buras sejumlah 50 ekor dari Pak Willy.S, pada tanggal 12 April 2015.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi asli penerimaan Ayam Buras sejumlah 50 ekor dari Pak Willy.S, pada tanggal 14 Desember 2014.
21. Foto copy Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 25 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Dokumen Asli Usulan Dana Pemberdayaan Masyarakat Kebun Rakyat Mandiri (KRM) Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara Tahun 2014.
23. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Rencana Usaha Kelompok (RUK) Desa Daieko, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua tahun 2014.
24. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya Desa Daieko, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua No. RAB : 03 Tahun Anggaran 2014;
25. Foto Copy Buku tabungan bank NTT Atas nama Dana PMD Daieko dengan Nomor Rekening 02102 01. 610987-5 tanggal 14 April 2013
26. 1 (Satu) Jepitan Dokumen Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni Tahun Anggaran 2014 (RUK dan kwitansi-kwitansi) Desa Lobohede.
27. 1 (satu) Jepitan Foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni Tahun Anggaran 2014 Desa Daieko.
28. 1 (Satu) Jepitan foto copy Dokumen Pengajuan Permintaan Pembayaran Dana Pemberdayaan Kebun Mandiri (KRM) Desa Daieko Tahun Anggaran 2014.
29. 1 (satu) Jepitan Foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni Tahun Anggaran 2014 Desa Molie.
30. 1 (Satu) Jepitan Foto copy Surat keputusan Bupati Sabu raijua No. 1/KEP/HK/2018Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran ,Bendahara Pengeluaran, bendahara Penerimaan Dan Pembantu Bendahara Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Sabu Raijua Tahun Anggaran 2018.
31. Foto Copy KTP Atas nama Ir.Herman Hegi Radja.
32. 1 (Satu) Jepitan Dukumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2014.
33. Foto Copy 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Bupati Sabu Raijua. Nomor: 879/225/BKDPP-SR/IV/2017, Tanggal. 5 April 2017.
34. 1 (Satu) Buah foto copy Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014
35. 1 (Satu) Jepitan Foto copy Surat Keputusan Camat Hawu Mehara No. 26/KEP/HM/2014 tentang pembentukan kelompok peternak ayam buras kec. Hawu Mehara Tahun 2014.
36. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Rencana Usaha kelompok (RUK) desa Lobohede Tgl.31 Okt 2014.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 26 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (Satu) Foto copy Jepitan Surat Permintaan Pembayaran No. 900/025/SPP/DGM/VII/2014 Desa Gurimonearu tanggal 30 Juni 2014.
38. 1 (satu) Jepitan Foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni T.A. 2014 Desa Gurimonearu tanggal 05 Januari 2015.
39. 1 (satu) Jepitan Foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Kelompok Ayam Buras Tahun Anggaran 2014 Desa Molie Tahun 2014.
40. 1 (Satu) Jepitan Foto copy Usulan Dana Pemberdayaan Masyarakat Kebun Rakyat Mandiri (KRM) Desa Daieko Tahun 2014.
41. 1 (satu) Foto copy Jepitan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni Tahun Anggaran 2014 Desa Daieko.
42. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan 216 ekor Ayam Buras Kepada Desa Gorimonearu melalui Saudara Wadu Goa pada tanggal 01 Nopember 2017.
43. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan 78 ekor Ayam Buras Kepada Desa Gorimonearu melalui Saudara Wadu Goa pada tanggal 08 Juni 2018.
44. 12 (dua belas) lembar kwitansi asli penyerahan Ayam Buras dengan total sejumlah 890 ekor Ayam Buras Kepada Desa Ledae melalui Saudara Tobo Dara.
45. 1 (satu) Lembar Foto Copy Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang No.474/KH.420/L17B/4/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Pemberitahuan SK Kepala Dinas Provinsi NTT.
46. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pemberitahuan SK Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT nomor : Disnak 524.3/26 Keswan/03.10, tanggal 4 Maret 2010.
47. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT No.DISNAK.524.3/09/KESWAN/2010. Tentang Penolakan, Pencegahan, Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular influenza Pada Unggas Dan Babi, Hog Cholera, porcine reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) DI Prov. NTT.
48. Dokumen Asli Surat Rekomendasi Dari dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Kehutanan Kab. Sabu Raijua. No. 524.54/82/DPPPK-SR/II/2015 Tanggal 2015.
49. Foto Copy Surat Rekomendasi Dari Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT No. 524.600/66/HT/AGRI/03/2015 tanggal 17 Maret 2015.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 27 dari 76 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Foto Copy Surat Perjanjian Pengadaan ayam Buras Antara Ir. Marianus M. R. Thalo Dan Drs. Alfred W. Saununu No. 500/015/HM/I/2015 tanggal 17 Januari 2015.
51. Foto Copy Keputusan Gubernur NTT NO.274/KEP/HK/2014 tentang Perusahaan Pemasok Day Old (doc), Daging/ Karkas Ayam Beku, Telur Ayam Ras Segar, Telur Burung Puyuh Segar, Telur dan Daging Ayam olahan serta ternak Babi Komersial ke Provinsi NTT.
52. Dokumen Asli Buku Tabungan Bank NTT Atas Nama ALFRED WILLIAN SAUNUNU dengan nomor rekening 021 02.06.000819-9.
53. 1 (satu) Jepitan Rekening Koran Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Des 2015 tgl 01 Agustus 2018 Atas Nama ALFRED WILLIAN SAUNUNU dengan nomor rekening 021 02.06.000819-9.
54. 1 (satu) Jepitan Rekening Koran Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Des 2016 tgl 01 Agustus 2018 Atas Nama ALFRED WILLIAN SAUNUNU dengan nomor rekening 021 02.06.000819-9.
55. Foto Copy Kwitansi pembayaran uang muka pengadaan Ayam Buras Super di 5 (lima) Desa di Kecamatan Hawu Mehara.
56. Foto Copy KTP Atas Nama ALFRED W. SAUNUNU.
57. Foto Copy 1 (Satu) Buah Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberayaan Masyarakat T.A. 2014
58. Dokumen Asli 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Lobohede Kecamatan Hawu Mehara No.140/15/SKEP/D-LHD/X/ 2104 Tentang Pembentukan Kelompok Ayam Buras (Kolo Tulu) Tgl. 07 Okt 2014
59. Dokumen Asli 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Lobohede Kecamatan Hawu Mehara No.140/16/SKEP/D-LHD/X/ 2104 Tentang Pembentukan Kelompok Ayam Buras (Raemahia) Tgl. 07 Okt 2014.
60. Dokumen Asli 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Lobohede Kecamatan Hawu Mehara No.140/17/SKEP/D-LHD/X/ 2104 Tentang Pembentukan Kelompok Ayam Buras (Wie Mangngi) Tgl. 07 Okt 2014).
61. Dokumen Asli 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Lobohede Kecamatan Hawu Mehara No.140/18/SKEP/D-LHD/X/ 2104 Tentang Pembentukan Kelompok Ayam Buras (Padakejabu) Tgl. 07 Okt 2014.
62. Dokumen Asli 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Lobohede Kecamatan Hawu Mehara No.140/19/SKEP/D-LHD/X/ 2104 Tentang Pembentukan Kelompok Ayam Buras (Airo) Tgl. 07 Okt 2014.
63. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/01/BA/DLH/X/2014 Tgl: 11 Okt 2014.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 28 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/02/BA/DLH/X/2014 Tgl: 14 Okt 2014.
65. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/03/BA/DLH/X/2014 Tgl: 22 Okt 2014.
66. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/04/BA/DLH/X/2014 Tgl 03 Nov 2014.
67. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/05/BA/DLH/X/2014 Tgl 07 Nov 2014.
68. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/06/BA/DLH/X/2014 Tgl 07 Nov 2014.
69. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/06/BA/DLH/X/2014 Tgl 10 Nov 2014.
70. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pakan Ternak Jagung Sebanyak 18 Karung Kepada Kelompok Wie Mangngi Pada Tgl. 12 Okt 2014 Desa Lobohede.
71. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pakan Ternak Jagung Sebanyak 18 Karung Kepada Kelompok Kolo Tulu Pada Tgl. 12 Okt 2014 Desa Lobohede.
72. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pakan Ternak Jagung Sebanyak 18 Karung Kepada Kelompok Airo Pada Tgl. 12 Okt 2014 Desa Lobohede.
73. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pakan Ternak Jagung Sebanyak 18 Karung Kepada Kelompok Ramehia Pada Tgl. 12 Okt 2014 Desa Lobohede.
74. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pakan Ternak Jagung Sebanyak 18 Karung Kepada Kelompok Padakejabu Pada Tgl. 12 Okt 2014 Desa Lobohede.
75. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Rencana Usaha kelompok (RUK) Desa Lobohede tgl : 11 Okt 2014.
76. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan Vaksin (3 Kali) dalam setahun Sebesar Rp. 5. 700.000 Dari Kepala Desa Lobohede Kepada Herman Rope.
77. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pembinaan Kelompok dan Operasional Kepala Desa Sebesar Rp 5. 000.000 Dari Bendahara Desa Lobohede Kepada Dikson Hau Pia Tgl: 6 Des 2014.
78. Dokumen Asli 1 (Satu) lembar kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembelian Ayam Beteina 760 Ekor dan Ayam Jantan 35 Ekor Sebesar

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 29 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.000.000 Yang Telah di Terima Dari Kades Lobohede Tgl :11 Des 2014

79. Foto Copy 1 (Satu) Jepitan Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Ayam Buras Antara Ir. Marianus M. R. Thalo No.500/015/HM/I2015 Tgl 17 Januari 2015.
80. Foto Copy 1 (Satu) Jepitan Surat keputusan Bupati Sabu rajua Tentang Pengesahan kepala Desa Lobohede Kecamatan Hawu Mehara No. 165/KEP/HK/2013.
81. Foto Copy 1 (Satu) Lembar KTP An. Dikson Hau Pia.
82. Dokumen Asli 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank NTT atas Nama Dana PMD Lobohede Dengan Nomor Rekening. 021 02.01.610967.1
83. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Catatan Penerimaan Uang Dari Bendahara Pengeluaran Kkec. Hawu Mehara sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk Dana Bantuan KRM (Kebun Rakyat Mandiri) Tahun Anggaran 2014 penerima atas nama Ir. Marianus M.R. Thalo, tertanggal Seba 22 Desember 2014.
84. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Sabu Rajua No. 175/KEP/HK/2014 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esalon III Dan Esalon IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Rajua.
85. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Camat Hawu Mehara Nomor : 26 /KEP/HM/2014, tanggal 18 Desember 2018 Tentang pembentukan Kelompok Peternak Ayam Buras Kecamatan Hawu Mehara Tahun 2014.
86. 1 (satu) lebar Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Pemberdayaan Kecamatan Hawu Mehara.
87. 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi panjar pegadaan ayam buras super di 5 (lima) desa Kecamatan Hawu Mehara, tanggal 19 Juli 2015 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. Alfred W. Saununu.
88. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP an. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO.
89. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp. 600.000.000.00, No. 069/SPM-LS/1.20.05.02/4014 tanggal 8 Desember 2014.
90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Pembayaran Langsung (SPM-LS) No. 069/SPM-LS/1.20.05.02/2014. Tanggal 8 Desember 2014.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 30 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Sebesar Rp. 600.000.000.00 Tanggal 8 Desember 2014
 92. 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No.069/SPM-LS/1.20.05.02/2014 Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014.
 93. 1 (satu) Lembar foto copy Permohonan Pencairan Dana Pemberdayaan Tahun Anggaran 2014 No. 741/250/BPMPD-SR/X/2014 tanggal 04 Desember 2014.
 94. 1 (satu) Jepitan Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp. 6.300.000.000.00, No. 062/SPM-LS/1.20.05.02/2014 tanggal 19 Nopember 2014.
 95. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Pembayaran Langsung (SPM-LS) No. 062/SPM-LS/1.20.05.02/2014. Tanggal 19 Nopember 2014.
 96. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Sebesar Rp. 6.300.000.000.00 Tanggal 19 Nopember 2014
 97. 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 062/SPM-LS/1.20.05.02/2014 Tahun 2014 tanggal 19 Nopember 2014.
 98. 1 (satu) Lembar Permohonan Pencairan Dana Pemberdayaan Tahun Anggaran 2014 No. 741/199/BPMPD-SR/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014.
 99. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua No. 230/KEP/HK/2014 Tentang Penetapan Kecamatan, Desa Dan Kelurahan Penerima Dana Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 tanggal 03 September 2014.
 100. 1 (satu) Jepitan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua No. 230/KEP/HK/2014 03 September 2014. Susunan Kecamatan, Desa Dan Kelurahan Penerima Dana Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014.
 101. 1 (satu) Jepitan Daftar Rekap Realisasi Dana Pemberdayaan Desa Untuk Alokasi 6 Kecamatan se-Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2014. Tanggal 19 Nopember 2014.
 102. 1 (satu) Jepitan Rekening Koran tanggal 21 Nopember 2014.
 103. 1 (satu) Lembar Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 19 Nopember 2014
 104. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 10.A/KEP/HK/2014 tentang Penetapan Jabatan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 31 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2014 Tanggal 3 Januari 2014;

105. Foto Copy 1 (satu) Lembar KTP atas nama DOCI MO'E, A.Md;
106. Foto Copy 1 (satu) Buah Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2014.
107. Foto Copy KTP Atas Nama Hermanus Dope Radja Haba.
108. Foto copy ijazah dan transkrip nilai Atas Nama Hermanus Dope Radja Haba dari Politeknuk Pertanian Negeri Kupang.
109. 1 (satu) jepitan foto vaksin dan foto obat-obatan yang telah rusak atau kadaluarsa dan telah dimusnahkan.
110. 1 (Satu) lembar Kwitansi Asli untuk pembayaran Pakan Ayam (Jagung sebanyak 3800 Kg) sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari David Nguru (Kepala Desa Tanajawa) kepada M.M.R. Thalo.
111. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Untuk Pembayaran Biaya Pengadaan vaksin Ayam (3 Kali) dalam Setahun Sebesar Rp. 4.825.000 dari Kepala Desa Tanajawa kepada Herman Dope pada Tanggal 10 Desember 2014.
112. 5 (lima) lembar Kwitansi asli Untuk Pembayaran Kambing Lokal masing-masing 2 (dua) Ekor Betina Sebesar Rp. 1. 400.000 dari Kepala Desa Tanajawa pada Tanggal 15 Desember 2014 kepada masing-masing 5 (lima) orang penerima atas nama Daniel Nguru, Wellem Titu Bire, Welhelmus kani, Kaja Huke dan Markus Gale Bangngu.
113. 1 (satu) Jepitan Kwitansi asli Untuk Pembayaran Kambing Lokal 3 Ekor Sebesar Rp. 12.000.000,-, Pengadaan Pupuk sebanyak lima karung dan Pengadaan Selang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta Pengadaan Bibit Bawang merah sebanyak 200 Kg sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Kepala Desa Tanajawa sudah Kepada masing masing penerima atas nama Filmon Lassa dan Lasarrus Tali
114. 3 (tiga) Jepitan Kwitansi Asli pembayaran uang pengadaan Ayam Buras dari Bendahara Desa Tanajawa Kepada penerima uang pengadaan Ayam Buras dengan masing-masing sebesar Rp.425.000,-.
115. 1 (satu) Buah Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni Desa Tanajawa Periode Bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2014.
116. Foto copy KTP Atas Nama David Nguru.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 32 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Foto copy Surat Rekomendasi Pencairan Dana nomor : 900/634/HM/XII/2014.
 118. Foto copy Buku Tabungan Atas Nama DANA PMD TANAJAWA dengan nomor rekening 021 02.01.610948-6.
 119. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Tanajawa nomor : 01/SKEP/DTJ/X/2014 tentang Pembentukan Kelompok Tani Ternak Masyarakat Desa Tanajawa.
 120. Foto copy Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Periode 2008-2014.
 121. Foto copy Surat Pernyataan Menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Ayam oleh Marianus M.R. Thalo dan Alfred W. Saununu;
 122. Kwitansi Asli penyerahan 100 ekor ayam dari Alfred W Saununu kepada Desa Daieko;
 123. Foto Copy Surat Petikan Keputusan Bupati Sabu Raijua dengan Nomor : 1/KEP/HK/ 2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III lingkungan Pemkab Sabu Raijua Atas nama Lagabus Pian, S.Sos, M.Si dan foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821/03/BKD- SR/II/2012 tanggal 7 Januari 2012 Atas nama Lagabus Pian, S.Sos., M.Si. Serta foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821/01/BKD- SR/II/2012 tanggal 7 Januari 2012 Atas nama Lagabus Pian, S.Sos., M.Si;
 124. Foto copy Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) tahun anggaran 2014;
 125. Foto Copy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJTM) Nomor : 700/34/INSPEK-SR/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 dari Ir.MARIANUS M. RAJA THALO;
 126. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Sanggup Melanjutkan Pengadaan Ayam Buras Nomor : 500/015/ HM/II/2015 Tanggal 5 Maret 2018 dari Drs. Alfred W.Saununu;
 127. Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821/429/BKD-SR/VII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 Atas nama Septenius M. Bule Logo, SH., M.Hum dengan Jabatan Inpektur Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
 128. Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Pemerintah Desa Pada Desa Gurimonearu Kec. Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua. Nomor : 700/10/INSPEK-SR/ PKPT/2016 Tanggal 15 Juni 2016;
 129. Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran
- Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 33 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Unit Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;

130. Foto Copy Dukumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Tahun 2014.
131. 1 (satu) lembar kertas catatan dari Bendahara Desa Gorimonearu Tahun 2014 atas nama Wadu Goa tentang jumlah uang ayam yang diserahkan kepada Camat Ari Thallo.
132. Rekening Koran Giro A.n. Kas Umum Daerah Kab Sabu Raijua Desa Menia Kec Sabu Barat Periode 01 September 2018 s/d 30 September 2018 tertanda tangan Plt. Kuasa Bendahara Umum Daerah Margaretha R. Lobo.
133. Rekening Koran Giro A.n. Kas Umum Daerah Kab Sabu Raijua Desa Menia Kec Sabu Barat Periode 25 Oktober 2018 s/d 25 Oktober 2018 tertanda tangan Plt. Kuasa Bendahara Umum Daerah Margaretha R. Lobo.
134. 1 (satu) lembar bukti transfer Ir. MARIANUS M. RAJA THALO tanggal 28 September 2018 ke Nomor Rekening 13002101050000271 sebesar Rp 2.000.000,-.
135. 1 (satu) lembar tanda penyetoran Bank NTT Ir. MARIANUS M. RAJA THALO tertanggal 25 Oktober 2018 ke Nomor Rekening 02101050000271 setor untuk SKTJM (Surat Ket Tanggung Jawab Mutlak) sebesar Rp 20.000.000,-.
136. Rekening Koran Tabungan Bank NTT A.n. ALFRED WILLIAM SAUNUNU periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
137. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Ayam Buras untuk Kelompok Peternak Ayam Buras di Desa Ledee dari dana Pemberdayaan Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp 65.550.000 tanggal 21 Desember 2014.
138. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang muka/panjar pengadaan Ayam Buras dari Desa Ledee kepada Bapak Camat Marianus M.R. Thalo sebesar Rp 20.000.000.
139. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/01/DL/XI/2015 tertanggal 30 November 2014.
140. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/01/DL/XI/2018 tertanggal 13 April 2018.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 34 dari 76 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/01/DL/IV/2017 tertanggal 7 November 2018.
142. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/02/DL/III/2016 tertanggal 18 Maret 2016.
143. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/02/DL/III/2016 tertanggal 23 Maret 2016.
144. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/03/DL/IV/2016 tertanggal 15 April 2016.
145. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/04/DL/V/2016 tertanggal 21 Mei 2016.
146. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/05/DL/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016.
147. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/06/DL/VI/2016 tertanggal 17 Juni 2016.
148. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/07/DL/VII/2016 tertanggal 17 Juli 2016.
149. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/08/DL/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016.
150. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/09/DL/IX/2016 tertanggal 04 September 2016.
151. Surat Keputusan Kepala Desa Ledee Nomor : 140/01/SKEP/DL/XI/2014 tentang Pembentukan Kelompok Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara tertanggal 04 November 2014 beserta 5 (lima) lampirannya.
152. 1 (satu) lembar fotocopy nota pembayaran 95 botol vaksin ayam sejumlah Rp 9.500.000 tertanggal 23 Desember 2014.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 35 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran 95 botol vaksin ayam dari Dana Pemberdayaan Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp 9.500.000 tanggal 23 Desember 2014.
154. 1 (satu) lembar fotocopy nota pembayaran 3325 Kg Jagung sejumlah Rp 19.950.000 tertanggal 26 Juni 2015.
155. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran 3325 Kg Jagung dari Dana Pemberdayaan Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp 19.950.000 tertanggal 26 Juni 2015.
156. Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 187/SKEP/HK/2008 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ledae Kecamatan Hawu Mehara tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Periode 2008-2014 tertanggal 02 April 2008.
157. Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 170/KEP/HK/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ledae Kecamatan Hawu Mehara Periode 2015-2021 tertanggal 18 April 2015.
158. 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Yobo Dara.
159. 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening Bank NTT An. PMD Desa Ledae dengan nomor rekening 021.02.01.610989-9.
160. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 094/253/BPMPD-SR/XII/2014 tertanggal 04 Desember 2014.
161. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014 Desa Ledae, Kecamatan Hawu Mehara Periode Januari s/d Desember 2014 tertanggal 31 Desember 2014.

DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SABU RAIJUA UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.

- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum yang dibaca dalam persidangan hari Kamis tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusannya tanggal 16 Mei 2019 Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA“;

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 36 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dan **denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebesar **Rp 224.400.000,- (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama **1 (satu) bulan** setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy 1 (Satu) Jepitan Dokumen Pengajuan Permintaan Pembayaran Dana Pemberdayaan Murni Desa Gurimonearu Tahun Anggaran 2014;
 2. Foto copy 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Gurimonearu Kecamatan Hawu Mehara No.1/SKEP/II/2104 Tentang Penunjukan Bendaharawan Desa Gurimonearu Tanggal 12 Juni 2012;
 3. Foto Copy KTP Atas nama Wadu Goa;
 4. Foto Copy KTP Atas nama Dominggus Ratu;
 5. Foto Copy Buku Tabungan atas nama DANA PMD GORIMONEARU dengan nomor rekening 02102016109591;
 6. Foto copy 1 (satu) Jepitan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni Tahun Anggaran 2014 Desa Gurimonearu;
 7. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembayaran pengadaan ayam betina sebanyak 300 ekor dan ayam jantan sebanyak 60 ekor dan pengadaan pakan (makanan ayam) sebanyak 61 karung atau 3 Ton 50 Kg dengan jumlah total Rp. 52.750.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Yang Menyerakan Kapala Desa Gurimonearu kepada Penerima M. M. R. Thalo. Pada Tanggal 15 dan 16 desember 2014;
 8. Foto copy Kwitansi Biaya Pengadaan Vaksin Ayam Kelompok di Desa Gurimonearu Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) Yang Menyerakan Kapala Desa Gurimonearu kepada Penerima Herman Dope Pada Tanggal 17 Desember 2014.
 9. Foto Copy Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014;
 10. Foto Copy Surat daftar Pendistribusian Ayam dan daftar Ayam serta pakan yang belum di distribusi untuk 5 (lima) desa yaitu Desa Ledee, Desa Gurimonearu, Desa Lobohede, Desa Molie dan Desa Daieko.
 11. Dokumen Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Kelompok Ayam Buras Tahun Anggaran 2014 Desa Molie.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 37 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. DOKumen Asli Buku Tabungan atas nama DAN PMD MOLIE dengan nomor rekening 02102016109796.
13. 5 Jepitan Dokumen Asli Surat Keputusan Kepala Desa Molie Kec. Hawu Mehara No.10/SKEP/2104 tentang pembentukan kelompok usaha beternak ayam buras untuk 5 Kelompok.
14. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua No. 39 /SKEP/HK/2010 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Molie Kec. Hawu Mehara Periode 2010-2016.
15. Dukumen Asli Kwitansi Pembayaran Pembelian Ayam Buras Jantan 70 ekor dan betina 638 ekor Sebesar Rp.54.850.000,- dari Tadius Rihi (bendahara Desa Molie) kepada penerima atas nama M.M.R. Thalo Pada tanggal 13 Februari 2015 (Terdapat dalam Laporan Dokumen Laporan pertanggung Jawaban);
16. Dokumen Asli Kwitansi Pembayaran Pengadaan Vaksin Sebesar Rp. 9.500.000 Dari Kepala Desa Molie Kepada Herman D.R.Haba (Terdapat dalam Laporan Dokumen Laporan pertanggung Jawaban);
17. Dokumen Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni tahun 2014.
18. 1 (satu) lembar Kwitansi asli penyerahan uang untuk pembelian Ayam Buras, Pakan Ternak dan Vaksin kepada ARI THALO sebesar Rp.60.000.000,- pada tanggal 28 Nopember 2018.
19. 1 (satu) lembar Kwitansi asli penerimaan Ayam Buras sejumlah 50 ekor dari Pak Willy.S, pada tanggal 12 April 2015.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi asli penerimaan Ayam Buras sejumlah 50 ekor dari Pak Willy.S, pada tanggal 14 Desember 2014.
21. Foto copy Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara.
22. Dokumen Asli Usulan Dana Pemberdayaan Masyarakat Kebun Rakyat Mandiri (KRM) Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara Tahun 2014.
23. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Rencana Usaha Kelompok (RUK) Desa Daieko, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua tahun 2014.
24. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya Desa Daieko, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua No. RAB : 03 Tahun Anggaran 2014;
25. Foto Copy Buku tabungan bank NTT Atas nama Dana PMD Daieko dengan Nomor Rekening 02102 01. 610987-5 tanggal 14 April 2013
26. 1 (Satu) Jepitan Dokumen Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni Tahun Anggaran 2014 (RUK dan kwitansi-kwitansi) Desa Lobohede.
27. 1 (satu) Jepitan Foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni Tahun Anggaran 2014 Desa Daieko.
28. 1 (Satu) Jepitan foto copy Dokumen Pengajuan Permintaan Pembayaran Dana Pemberdayaan Kebun Mandiri (KRM) Desa Daieko Tahun Anggaran 2014.
29. 1 (satu) Jepitan Foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni Tahun Anggaran 2014 Desa Molie.
30. 1 (Satu) Jepitan Foto copy Surat keputusan Bupati Sabu raijua No. 1/KEP/HK/2018Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran ,Bendahara Pengeluaran, bendahara Penerimaan Dan Pembantu Bendahara Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Sabu Raijua Tahun Anggaran 2018.
31. Foto Copy KTP Atas nama Ir.Herman Hegi Radja.
32. 1 (Satu) Jepitan Dukumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2014.
33. Foto Copy 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Bupati Sabu Raijua. Nomor: 879/225/BKDPP-SR/IV/2017, Tanggal. 5 April 2017.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 38 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (Satu) Buah foto copy Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014
35. 1 (Satu) Jepitan Foto copy Surat Keputusan Camat Hawu Mehara No. 26/KEP/HM/2014 tentang pembentukan kelompok peternak ayam buras kec. Hawu Mehara Tahun 2014.
36. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Rencana Usaha kelompok (RUK) desa Lohohede Tgl.31 Okt 2014.
37. 1 (Satu) Foto copy Jepitan Surat Permintaan Pembayaran No. 900/025/SPP/DGM/VII/2014 Desa Gurimonearu tanggal 30 Juni 2014.
38. 1 (satu) Jepitan Foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni T.A. 2014 Desa Gurimonearu tanggal 05 Januari 2015.
39. 1 (satu) Jepitan Foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Kelompok Ayam Buras Tahun Anggaran 2014 Desa Molie Tahun 2014.
40. 1 (Satu) Jepitan Foto copy Usulan Dana Pemberdayaan Masyarakat Kebun Rakyat Mandiri (KRM) Desa Daieko Tahun 2014.
41. 1 (satu) Foto copy Jepitan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni Tahun Anggaran 2014 Desa Daieko.
42. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan 216 ekor Ayam Buras Kepada Desa Gorimonearu melalui Saudara Wadu Goa pada tanggal 01 Nopember 2017.
43. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan 78 ekor Ayam Buras Kepada Desa Gorimonearu melalui Saudara Wadu Goa pada tanggal 08 Juni 2018.
44. 12 (dua belas) lembar kwitansi asli penyerahan Ayam Buras dengan total sejumlah 890 ekor Ayam Buras Kepada Desa Ledeeae melalui Saudara Tobo Dara.
45. 1 (satu) Lembar Foto Copy Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang No.474/KH.420/L17B/4/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Pemberitahuan SK Kepala Dinas Provinsi NTT.
46. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pemberitahuan SK Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT nomor : Disnak 524.3/26 Keswan/03.10, tanggal 4 Maret 2010.
47. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT No.DISNAK.524.3/09/KESWAN/2010. Tentang Penolakan, Pencegahan, Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular influenza Pada Unggas Dan Babi, Hog Cholera, porcine reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) DI Prov. NTT.
48. Dokumen Asli Surat Rekomendasi Dari dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Kehutanan Kab. Sabu Raijua. No. 524.54/82/DPPPK-SR/II/2015 Tanggal 2015.
49. Foto Copy Surat Rekomendasi Dari Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT No. 524.600/66/HT/AGRI/03/2015 tanggal 17 Maret 2015.
50. Foto Copy Surat Perjanjian Pengadaan ayam Buras Antara Ir. Marianus M. R. Thalo Dan Drs. Alfred W. Saununu No. 500/015/HM/II/2015 tanggal 17 Januari 2015.
51. Foto Copy Keputusan Gubernur NTT NO.274/KEP/HK/2014 tentang Perusahaan Pemasok Day Old (doc), Daging/ Karkas Ayam Beku, Telur Ayam Ras Segar, Telur Burung Puyuh Segar, Telur dan Daging Ayam olahan serta ternak Babi Komersial ke Provinsi NTT.
52. Dokumen Asli Buku Tabungan Bank NTT Atas Nama ALFRED WILLIAN SAUNUNU dengan nomor rekening 021 02.06.000819-9.
53. 1 (satu) Jepitan Rekening Koran Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Des 2015 tgl 01 Agustus 2018 Atas Nama ALFRED WILLIAN SAUNUNU dengan nomor rekening 021 02.06.000819-9.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 39 dari 76 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) Jepitan Rekening Koran Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Des 2016 tgl 01 Agustus 2018 Atas Nama ALFRED WILLIAN SAUNUNU dengan nomor rekening 021 02.06.000819-9.
55. Foto Copy Kwitansi pembayaran uang muka pengadaan Ayam Buras Super di 5 (lima) Desa di Kecamatan Hawu Mehara.
56. Foto Copy KTP Atas Nama ALFRED W. SAUNUNU.
57. Foto Copy 1 (Satu) Buah Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberayaan Masyarakat T.A. 2014
58. Dokumen Asli 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Lobohede Kecamatan Hawu Mehara No.140/15/SKEP/D-LHD/X/ 2104 Tentang Pembentukan Kelompok Ayam Buras (Kolo Tulu) Tgl. 07 Okt 2014
59. Dokumen Asli 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Lobohede Kecamatan Hawu Mehara No.140/16/SKEP/D-LHD/X/ 2104 Tentang Pembentukan Kelompok Ayam Buras (Raemahia) Tgl. 07 Okt 2014.
60. Dokumen Asli 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Lobohede Kecamatan Hawu Mehara No.140/17/SKEP/D-LHD/X/ 2104 Tentang Pembentukan Kelompok Ayam Buras (Wie Mangngi) Tgl. 07 Okt 2014).
61. Dokumen Asli 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Lobohede Kecamatan Hawu Mehara No.140/18/SKEP/D-LHD/X/ 2104 Tentang Pembentukan Kelompok Ayam Buras (Padakejabu) Tgl. 07 Okt 2014.
62. Dokumen Asli 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Lobohede Kecamatan Hawu Mehara No.140/19/SKEP/D-LHD/X/ 2104 Tentang Pembentukan Kelompok Ayam Buras (Airo) Tgl. 07 Okt 2014.
63. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/01/BA/DLH/X/2014 Tgl: 11 Okt 2014.
64. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/02/BA/DLH/X/2014 Tgl: 14 Okt 2014.
65. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/03/BA/DLH/X/2014 Tgl: 22 Okt 2014.
66. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/04/BA/DLH/X/2014 Tgl 03 Nov 2014.
67. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/05/BA/DLH/X/2014 Tgl 07 Nov 2014.
68. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/06/BA/DLH/X/2014 Tgl 07 Nov 2014.
69. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/06/BA/DLH/X/2014 Tgl 10 Nov 2014.
70. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pakan Ternak Jagung Sebanyak 18 Karung Kepada Kelompok Wie Mangngi Pada Tgl. 12 Okt 2014 Desa Lobohede.
71. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pakan Ternak Jagung Sebanyak 18 Karung Kepada Kelompok Kolo Tulu Pada Tgl. 12 Okt 2014 Desa Lobohede.
72. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pakan Ternak Jagung Sebanyak 18 Karung Kepada Kelompok Airo Pada Tgl. 12 Okt 2014 Desa Lobohede.
73. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pakan Ternak Jagung Sebanyak 18 Karung Kepada Kelompok Ramehia Pada Tgl. 12 Okt 2014 Desa Lobohede.
74. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pakan Ternak Jagung Sebanyak 18 Karung Kepada Kelompok Padakejabu Pada Tgl. 12 Okt 2014 Desa Lobohede.
75. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Rencana Usaha kelompok (RUK) Desa Lobohede tgl : 11 Okt 2014.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 40 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan Vaksin (3 Kali) dalam setahun Sebesar Rp. 5. 700.000 Dari Kepala Desa Lohohede Kepada Herman Rope.
77. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pembinaan Kelompok dan Operasional Kepala Desa Sebesar Rp. 5. 000.000 Dari Bendahara Desa Lohohede Kepada Dikson Hau Pia Tgl: 6 Des 2014.
78. Dokumen Asli 1 (Satu) lembar kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembelian Ayam Beteina 760 Ekor dan Ayam Jantan 35 Ekor Sebesar Rp.16.000.000 Yang Telah di Terima Dari Kades Lohohede Tgl :11 Des 2014
79. Foto Copy 1 (Satu) Jepitan Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Ayam Buras Antara Ir. Marianus M. R. Thalo No.500/015/HM/I2015 Tgl 17 Januari 2015.
80. Foto Copy 1 (Satu) Jepitan Surat keputusan Bupati Sabu rajjua Tentang Pengesahan kepala Desa Lohohede Kecamatan Hawu Mehara No. 165/KEP/HK/2013.
81. Foto Copy 1 (Satu) Lembar KTP An. Dikson Hau Pia.
82. Dokumen Asli 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank NTT atas Nama Dana PMD Lohohede Dengan Nomor Rekening. 021 02.01.610967.1
83. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Catatan Penerimaan Uang Dari Bendahara Pengeluaran Kkec. Hawu Mehara sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk Dana Bantuan KRM (Kebun Rakyat Mandiri) Tahun Anggaran 2014 penerima atas nama Ir. Marianus M.R. Thalo, tertanggal Seba 22 Desember 2014.
84. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Sabu Rajjua No. 175/KEP/HK/2014 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esalon III Dan Esalon IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Rajjua.
85. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Camat Hawu Mehara Nomor : 26 /KEP/HM/2014, tanggal 18 Desember 2018 Tentang pembentukan Kelompok Peternak Ayam Buras Kecamatan Hawu Mehara Tahun 2014.
86. 1 (satu) lebar Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Pemberdayaan Kecamatan Hawu Mehara.
87. 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi panjar pegadaan ayam buras super di 5 (lima) desa Kecamatan Hawu Mehara, tanggal 19 Juli 2015 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. Alfred W. Saununu.
88. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP an. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO.
89. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp. 600.000.000.00, No. 069/SPM-LS/1.20.05.02/4014 tanggal 8 Desember 2014.
90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Pembayaran Langsung (SPM-LS) No. 069/SPM-LS/1.20.05.02/2014. Tanggal 8 Desember 2014.
91. Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Sebesar Rp. 600.000.000.00 Tanggal 8 Desember 2014
92. 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No.069/SPM-LS/1.20.05.02/2014 Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014.
93. 1 (satu) Lembar foto copy Permohonan Pencairan Dana Pemberdayaan Tahun Anggaran 2014 No. 741/250/BPMPD-SR/X/2014 tanggal 04 Desember 2014.
94. 1 (satu) Jepitan Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp. 6.300.000.000.00, No. 062/SPM-LS/1.20.05.02/2014 tanggal 19 November 2014.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 41 dari 76 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Pembayaran Langsung (SPM-LS) No. 062/SPM-LS/1.20.05.02/2014. Tanggal 19 Nopember 2014.
96. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Sebesar Rp. 6.300.000.000.00 Tanggal 19 Nopember 2014
97. 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. . 062/SPM-LS/1.20.05.02/2014 Tahun 2014 tanggal 19 Nopember 2014.
98. 1 (satu) Lembar Permohonan Pencairan Dana Pemberdayaan Tahun Anggaran 2014 No. 741/199/BPMPD-SR/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014.
99. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua No. 230/KEP/HK/2014 Tentang Penetapan Kecamatan, Desa Dan Kelurahan Penerima Dana Pemberdayaan Masyarkat Tahun 2014 tanggal 03 September 2014.
100. 1 (satu) Jepitan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua No. 230/KEP/HK/2014 03 September 2014. Susunan Kecamatan, Desa Dan Kelurahan Penerima Dana Pemberdayaan Masyarkat Tahun 2014.
101. 1 (satu) Jepitan Daftar Rekapitan Realisasi Dana Pemberdayaan Desa Untuk Alokasi 6 Kecamatan se-Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2014. Tanggal 19 Nopember 2014.
102. 1 (satu) Jepitan Rekening Koran tanggal 21 Nopember 2014.
103. 1 (satu) Lembar Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 19 Nopember 2014
104. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 10.A/KEP/HK/2014 tentang Penetapan Jabatan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2014 Tanggal 3 Januari 2014;
105. Foto Copy 1 (satu) Lembar KTP atas nama DOCI MO'E, A.Md;
106. Foto Copy 1 (satu) Buah Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2014.
107. Foto Copy KTP Atas Nama Hermanus Dope Radja Haba.
108. Foto copy ijazah dan transkrip nilai Atas Nama Hermanus Dope Radja Haba dari Politeknuk Pertanian Negeri Kupang.
109. 1 (satu) jepitan foto vaksin dan foto obat-obatan yang telah rusak atau kadaluarsa dan telah dimusnahkan.
110. 1 (Satu) lembar Kwitansi Asli untuk pembayaran Pakan Ayam (Jagung sebanyak 3800 Kg) sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari David Nguru (Kepala Desa Tanajawa) kepada M.M.R. Thalo.
111. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Untuk Pembayaran Biaya Pengadaan vaksin Ayam (3 Kali) dalam Setahun Sebesar Rp. 4.825.000 dari Kepala Desa Tanajawa kepada Herman Dope pada Tanggal 10 Desember 2014.
112. 5 (lima) lembar Kwitansi asli Untuk Pembayaran Kambing Lokal masing-masing 2 (dua) Ekor Betina Sebesar Rp. 1. 400.000 dari Kepala Desa Tanajawa pada Tanggal 15 Desember 2014 kepada masing-masing 5 (lima) orang penerima atas nama Daniel Nguru, Wellem Titu Bire, Welhelmus kani, Kaja Huke dan Markus Gale Bangngu.
113. 1 (satu) Jepitan Kwitansi asli Untuk Pembayaran Kambing Lokal 3 Ekor Sebesar Rp. 12.000.000,-, Pengadaan Pupuk sebanyak lima karung dan Pengadaan Selang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta Pengadaan Bibit Bawang merah sebanyak 200 Kg sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Kepala Desa Tanajawa sudah

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 42 dari 76 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada masing masing penerima atas nama Filmon Lassa dan Lasarrus Tali

114. 3 (tiga) Jepitan Kwitansi Asli pembayaran uang pengadaan Ayam Buras dari Bendahara Desa Tanajawa Kepada penerima uang pengadaan Ayam Buras dengan masing-masing sebesar Rp.425.000,-.
115. 1 (satu) Buah Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni Desa Tanajawa Periode Bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2014.
116. Foto copy KTP Atas Nama David Nguru.
117. Foto copy Surat Rekomendasi Pencairan Dana nomor : 900/634/HM/XII/2014.
118. Foto copy Buku Tabungan Atas Nama DANA PMD TANAJAWA dengan nomor rekening 021 02.01.610948-6.
119. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Tanajawa nomor : 01/SKEP/DTJ/X/2014 tentang Pembentukan Kelompok Tani Ternak Masyarakat Desa Tanajawa.
120. Foto copy Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Periode 2008-2014.
121. Foto copy Surat Pernyataan Menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Ayam oleh Marianus M.R. Thalo dan Alfred W. Saununu;
122. Kwitansi Asli penyerahan 100 ekor ayam dari Alfred W Saununu kepada Desa Daieko;
123. Foto Copy Surat Petikan Keputusan Bupati Sabu Raijua dengan Nomor : 1/KEP/HK/ 2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III lingkungan Pemkab Sabu Raijua Atas nama Lagabus Pian, S.Sos, M.Si dan foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821/03/BKD- SR//2012 tanggal 7 Januari 2012 Atas nama Lagabus Pian, S.Sos, M.Si Serta foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821/01/BKD- SR//2012 tanggal 7 Januari 2012 Atas nama Lagabus Pian, S.Sos, M.Si;
124. Foto copy Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) tahun anggaran 2014;
125. Foto Copy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJTM) Nomor : 700/34/INSPEK-SR/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 dari Ir.MARIANUS M. RAJA THALO;
126. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Sanggup Melanjutkan Pengadaan Ayam Buras Nomor : 500/015/ HM//2015 Tanggal 5 Maret 2018 dari Drs. Alfred W.Saununu;
127. Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821/429/BKD-SR/VII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 Atas nama Septenius M. Bule Logo, SH, M.Hum dengan Jabatan Inpektur Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
128. Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Pemerintah Desa Pada Desa Gurimonearu Kec. Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua. Nomor : 700/10/INSPEK-SR/ PKPT/2016 Tanggal 15 Juni 2016;
129. Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2014 Unit Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
130. Foto Copy Dukumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Tahun 2014.
131. 1 (satu) lembar kertas catatan dari Bendahara Desa Gorimonearu Tahun 2014 atas nama Wadu Goa tentang jumlah uang ayam yang diserahkan kepada Camat Ari Thallo.
132. Rekening Koran Giro A.n. Kas Umum Daerah Kab Sabu Raijua Desa Menia Kec Sabu Barat Periode 01 September 2018 s/d 30 September

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 43 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tertanda tangan Plt. Kuasa Bendahara Umum Daerah Margaretha R. Lobo.

133. Rekening Koran Giro A.n. Kas Umum Daerah Kab Sabu Raijua Desa Menia Kec Sabu Barat Periode 25 Oktober 2018 s/d 25 Oktober 2018 tertanda tangan Plt. Kuasa Bendahara Umum Daerah Margaretha R. Lobo.
134. 1 (satu) lembar bukti transfer Ir. MARIANUS M. RAJA THALO tanggal 28 September 2018 ke Nomor Rekening 13002101050000271 sebesar Rp 2.000.000,-.
135. 1 (satu) lembar tanda penyetoran Bank NTT Ir. MARIANUS M. RAJA THALO tertanggal 25 Oktober 2018 ke Nomor Rekening 02101050000271 setor untuk SKTJM (Surat Ket Tanggung Jawab Mutlak) sebesar Rp 20.000.000,-.
136. Rekening Koran Tabungan Bank NTT A.n. ALFRED WILLIAM SAUNUNU periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
137. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Ayam Buras untuk Kelompok Peternak Ayam Buras di Desa Ledee dari dana Pemberdayaan Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp 65.550.000 tanggal 21 Desember 2014.
138. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang muka/panjar pengadaan Ayam Buras dari Desa Ledee kepada Bapak Camat Marianus M.R. Thalo sebesar Rp 20.000.000.
139. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/01/DL/XI/2015 tertanggal 30 November 2014.
140. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/01/DL/XI/2018 tertanggal 13 April 2018.
141. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/01/DL/IV/2017 tertanggal 7 November 2018.
142. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/02/DL/III/2016 tertanggal 18 Maret 2016.
143. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/02/DL/III/2016 tertanggal 23 Maret 2016.
144. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/03/DL/IV/2016 tertanggal 15 April 2016.
145. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/04/DL/V/2016 tertanggal 21 Mei 2016.
146. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/05/DL/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016.
147. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/06/DL/VI/2016 tertanggal 17 Juni 2016.
148. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/07/DL/VII/2016 tertanggal 17 Juli 2016.
149. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/08/DL/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 44 dari 76 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/09/DL/IX/2016 tertanggal 04 September 2016.
151. Surat Keputusan Kepala Desa Ledee Nomor : 140/01/SKEP/DL/XI/2014 tentang Pembentukan Kelompok Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara tertanggal 04 November 2014 beserta 5 (lima) lampirannya.
152. 1 (satu) lembar fotocopy nota pembayaran 95 botol vaksin ayam sejumlah Rp 9.500.000 tertanggal 23 Desember 2014.
153. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran 95 botol vaksin ayam dari Dana Pemberdayaan Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp 9.500.000 tanggal 23 Desember 2014.
154. 1 (satu) lembar fotocopy nota pembayaran 3325 Kg Jagung sejumlah Rp 19.950.000 tertanggal 26 Juni 2015.
155. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran 3325 Kg Jagung dari Dana Pemberdayaan Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp 19.950.000 tertanggal 26 Juni 2015.
156. Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 187/SKEP/HK/2008 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Periode 2008-2014 tertanggal 02 April 2008.
157. Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 170/KEP/HK/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Periode 2015-2021 tertanggal 18 April 2015.
158. 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Yobo Dara.
159. 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening Bank NTT An. PMD Desa Ledee dengan nomor rekening 021.02.01.610989-9.
160. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 094/253/BPMPD-SR/XII/2014 tertanggal 04 Desember 2014.
161. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014 Desa Ledee, Kecamatan Hawu Mehara Periode Januari s/d Desember 2014 tertanggal 31 Desember 2014.

DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SABU RAIJUA UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg. tanggal 16 Mei 2019 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 7/Akta Pid.Sus-TPK/ 2019/PN.Kpg., tanggal 23 Mei 2019, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Mei 2019 dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 7/Akta Pid.Sus-TPK/

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 45 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/ PN.Kpg., tanggal 27 Mei 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 29 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019, sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W26.UI/1705/HN.01.10/V/2019 dan Nomor : W26.UI/1704/HN.01.10/V/2019 masing-masing tertanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa pada tingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan/atau sesuatu apapun untuk perkaranya pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan rangkaian persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, juga persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Banding adalah salah satu upaya hukum yang merupakan hak dari Terdakwa dan Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama. Adapun alasan-alasan / keberatan Penuntut Umum tidak dapat menerima putusan pengadilan tingkat pertama kemudian mengajukan Banding yaitu berkaitan dengan:

I. LAMANYA PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PENJATUHAN HUKUMAN PENJARA SEBAGAI PENGANTI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

- Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No Nomor: 1 /PID.SUS-TPK /2019/PN.Kpg yang dibacakan tanggal 16 Mei 2019, pada amar putusannya pada angka 2 di halaman 138 dan angka 3 di halaman 139, telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO dengan pidana Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 46 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **4 (Empat) tahun**, dan denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, kemudian Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebesar **Rp 224.400.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama **1 (satu) bulan** setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

- Bahwa amar putusan pidana penjara dan penjatuhan hukuman penjara sebagai pengganti pidana tambahan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut lebih rendah daripada amar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-01/SARAI/01/2019 yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis Tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO** atas kesalahannya dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, kemudian, Menghukum terdakwa **Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 224.400.000 (Dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)**, jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, **diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 3 (Tiga) bulan**.
- Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam menjatuhkan Pidana Penjara dalam perkara ini, Penuntut Umum mengemukakan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi dalam perkara ini didasarkan pada Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 47 dari 76 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa **“dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”**, kemudian dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan **“kemandirian peradilan”** adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Akan tetapi kebebasan hakim tersebut harus juga berlandaskan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Bahwa nilai-nilai hukum sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana perkara *a quo*, salah satunya yaitu nilai-nilai hukum dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa benar Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak mendakwa Terdakwa **Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO** dengan Pasal 52 KUHP tersebut, akan tetapi nilai-nilai hukum pasal tersebut dapat menjadi landasan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Bahwa Pasal 52 KUHP merupakan pasal pemberatan pemidanaan, pasal tersebut masuk dalam Bab III KUHP tentang Hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Pasal 52 KUHP tersebut berbunyi ***“bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”***.¹ Bahwa yang dimaksud dengan **“Pejabat”** dalam Pasal 52 KUHP tersebut merupakan terjemahan kata Bahasa Belanda dalam Teks Asli *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie (WvS)* yang merupakan cikal bakal KUHP yang berlaku sekarang, yaitu kata ***“ambtenaar”*** sebagai istilah Pegawai Negeri pada jaman Hindia Belanda, sehingga ada beberapa KUHP yang menggunakan kata **“Pegawa Negeri”** bukan kata **“Pejabat”** untuk menerjemahkan kata ***“ambtenaar”*** tersebut seperti dalam KUHP R.Soesilo halaman 67. Bahwa menurut R.Soesilo syarat dikenakannya pemberataan pemidanaan berdasarkan pasal ini yaitu Pegawai Negeri yang melanggar kewajibannya, seperti

¹KUHP, Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 48 dari 76 halaman



seorang agen polisi sedang diperintahkan untuk menjaga uang di bank Negara agar tidak dicuri orang, sedangkan ia malah mencuri uang itu, maka ia melanggar kewajiban dalam jabatannya sehingga hukumannya dapat ditambah sepertiga menurut pasal ini.² Jadi nilai-nilai pemberatan pidana terhadap Pegawai Negeri yang melanggar kewajiban dalam jabatannya sudah ada sejak zaman dahulu (Hindia Belanda). Bahwa Penuntut Umum berpendapat nilai-nilai pemberatan pidana dalam Pasal 52 KUHP tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri yang melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangannya, seperti dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dalam Perkara *a quo*, yaitu:

1. Bahwa benar terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO selaku Camat Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 175/KEP/HK/2014, tanggal 14 Juni Tahun 2014 mengadakan perjanjian pengadaan ayam buras dengan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU selaku penyedia pengadaan ayam buras untuk 5 desa di Kecamatan Hawu Mehara (Desa Daieko, Desa Lohohede, Desa Ledae, Desa Gurimonearu dan Desa Molie) berdasarkan perjanjian pengadaan ayam buras Nomor 500/015/HM/II/2015 pada kurun waktu antara bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015;
2. Bahwa benar bermula pada tanggal 12 Desember 2013 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1.20 00 00 5 1 yang didalamnya terdapat Belanja Bantuan Keuangan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Inovatif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (kode rekening 5.1.7.03.01) sebesar Rp 6.900.000.000,00 dengan rincian :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dana Pemberdayaan untuk Desa/Kelurahan	63	100.000.000	6.300.000.000,00
2	Pokmas di	6	100.000.000	600.000.000,00

2R.SOESILO, KUHP, Politeia-Bogor 1995, halaman 67.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 49 dari 76 halaman



	Kecamatan			
--	-----------	--	--	--

Dalam anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Inovatif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat tersebut termasuk didalamnya bantuan untuk Desa Gorimonearu, Daieko, Molie, Tanajawa dan Lobohe masing-masing sebesar Rp 100.000.000,00, sedangkan Kecamatan Hawu Mehara juga mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp 100.000.000,00;

3. Bahwa benar kemudian pada bulan Juni 2014 terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO selaku Camat Hawu Mehara mengundang para kepala desa se-Kecamatan Hawu Mehara untuk menghadiri rapat pembahasan Bantuan Keuangan Dana Pemberdayaan. Dalam rapat tersebut terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO mengarahkan kepada seluruh Kepala Desa untuk menggunakan dana pemberdayaan tersebut untuk pengadaan ayam buras yaitu pengertian ayam buras adalah Ayam Bukan Ras yang maksudnya yaitu ayam dari hasil persilangan antara Ayam Ras dengan Ayam kampung yaitu dengan kronologis pihak desa awalnya tidak mau melakukan pengadaan ayam buras karena sebenarnya di desa sudah merencanakan untuk kegiatan tersendiri namun karena diintervensi oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO, dengan menyampaikan kepada para kepala desa yang hadir pada saat pertemuan tersebut bahwa untuk dana pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2014 untuk desa-desa di Kecamatan Hawu Mehara diusulkan kegiatan pengadaan ayam saja, jadi yang pertama kali menyebutkan mengenai kegiatan pengadaan ayam adalah usulan dari terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO, terdakwa menyatakan bahwa pengadaan ayam ini lebih cocok karena karena untuk pengadaan ayam lebih cepat proses tumbuh dan berkembang biaknya selain itu tingkat gizi pada masyarakat bisa terpenuhi dengan telur-telur yang bisa dihasilkan sehingga pihak desa (para kepala desa) merasa yakin dan kemudian menyepakati untuk pengadaan ayam. Adapun mengenai pengadaan ayam yang kemudian menjadi tanggung jawab terdakwa karena terdakwa juga menyampaikan kepada pihak desa bahwa terdakwa mempunyai kenalan seorang pemasok ayam yang bisa mendatangkan bibit ayam dalam jumlah banyak serta terdakwa juga sempat menyampaikan secara langsung bahwa untuk pengadaan ayam ini biar terdakwa yang menangani serta terdakwa mengatakan bahwa apabila para Kepala Desa tidak menyetujui

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 50 dari 76 halaman



usulannya berarti dapat dianggap bahwa para kepala desa tidak mendukung program Camat Hawu Mehara serta surat rekomendasi pencairan dana berikutnya setelah Dana Pemberdayaan Murni ini tidak akan ditandatangani oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO. Bahwa dalam pertemuan tersebut juga dibahas untuk pengadaan makanan ayam dilakukan juga oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO dengan cara pembelian secara tunai di toko oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sendiri kemudian akan diantarkan ke desa desa penerima/masyarakat penerima. Bahwa atas keadaan tersebut akhirnya para Kepala Desa bersedia untuk pengadaan ayam buras diserahkan kepada terdakwa, maka untuk pengadaan vaksinnya juga diserahkan kepada terdakwa yang pada pertemuan tersebut terdakwa memperkenalkan Saksi HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md alias HERMAN DOPE sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan memasok vaksin, sehingga para Kepala Desa menyepakati untuk pengadaan vaksin tersebut diserahkan kepada Saksi HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md alias HERMAN DOPE;

4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 3 September 2014 Bupati Sabu Raijua menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 230.A/KEO/HK/2014 tentang Penetapan Kecamatan, Desa dan Kelurahan Penerima Dana Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 sebanyak 63 Desa/Kelurahan dan 6 Kecamatan. Dana untuk setiap desa/kelurahan dan kecamatan adalah Rp 100.000.000,00 dengan total dana Rp 6.900.00.000,00;
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang diajukan oleh Kepala Desa dan Camat Hawu Mehara, dana pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 100.000.000,00 per desa/kecamatan yang digunakan untuk pengadaan bibit ayam buras, pengadaan pakan ayam dan pengadaan vaksin ayam untuk 5 desa dan 1 kecamatan adalah sebesar Rp 424.850.000,00, dengan rincian :

No	Desa/Pengadaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Pengadaan (Rp)
1	Desa Gurimonearu				
	Bibit ayam buras betina	Ekor	305	75.000,00	22.875.000,00
	Bibit ayam buras	Ekor	61	250.000,00	15.250.000,00

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 51 dari 76 halaman



No	Desa/Pengadaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Pengadaan (Rp)
	jantan				
	Pakan ayam	Karung	61	250.000,00	15.250.000,00
	Vaksin ayam	Bungkus	244	25.000,00	6.100.000,00
	Tempat air minum	Buah	61	25.000,00	1.525.000,00
	Total Desa Gurimonearu				61.000.000,00
2	Desa Daieko				
	Bibit ayam buras betina	Ekor	540	50.000,00	27.000.000,00
	Bibit ayam buras jantan	Ekor	60	150.000,00	9.000.000,00
	Pakan ayam	Kg	3.000	6.000,00	18.000.000,00
	Vaksin ayam	Botol	60	100.000,00	6.000.000,00
	Total Desa Daieko				60.000.000,00
3	Desa Moulie				
	Bibit ayam buras betina	Ekor	638	75.000,00	47.850.000,00
	Bibit ayam buras jantan	Ekor	70	100.000,00	7.000.000,00
	Pakan ayam	Kg			-
	Vaksin ayam	Botol	95	100.000,00	9.500.000,00
	Total Desa Moulie				64.350.000,00
4	Desa Tanajawa				
	Bibit ayam buras betina	Ekor	285	75.000,00	21.375.000,00
	Bibit ayam buras jantan	Ekor	95	200.000,00	19.000.000,00
	Pakan ayam	Kg	3.800	6.000,00	22.800.000,00
	Vaksin ayam	Botol	40	120.625,00	4.825.000,00
	Total Desa Tanajawa				68.000.000,00
5	Desa Lobohede				
	Bibit ayam buras betina	Ekor	855	60.000,00	51.300.000,00
	Bibit ayam buras jantan	Ekor	95	150.000,00	14.250.000,00
	Pakan ayam	Karung	95	250.000,00	23.750.000,00
	Vaksin ayam	Botol	95	60.000,00	5.700.000,00
	Total Desa Lobohede				95.000.000,00
6	Kecamatan				
	Dana Pemberdayaan	Paket	1	100.000.000,00	100.000.000,00
Total Anggaran					424.850.000,00

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 November 2014 terbit SP2D untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pokmas Inovatif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan untuk 63 Desa/Kelurahan dengan Nomor 1453/SP2D-LS/1.20.05.02/2014 tanggal

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 52 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 November 2014 sebesar Rp 6.300.000.000,00 yang diantaranya adalah untuk Desa:

- a. Desa Gorimonearu;
- b. Desa Daieko;
- c. Desa Molie;
- d. Desa Tanajawa; dan
- e. Desa Lobohede

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 November 2014 berdasarkan buku rekening Bank NTT Cabang Sabu Raijua milik desa, yang berasal dari dana Bantuan Keuangan Kepada Pokmas Inovatif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sudah diterima sebesar Rp 100.000.000,00 per desa untuk desa:

- a. Desa Gorimonearu;
- b. Desa Daieko;
- c. Desa Molie;
- d. Desa Tanajawa; dan
- e. Desa Lobohede

8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 Desember 2014 diterbitkan SP2D Nomor 1710/SP2D-LS/1.20.05.02/2014 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pokmas Inovatif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di 6 Kecamatan sebesar 600.000.000,00 diantaranya untuk Kecamatan Hawu Mahara sebesar Rp 100.000.000,00;

9. Bahwa benar kemudian antara tanggal 28 November 2014 sampai dengan 13 Februari 2015 bendahara desa dan bendahara kecamatan telah menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO untuk pengadaan ayam buras, pakan ayam dan vaksin ayam, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Kuitansi tanggal
1.	Desa Daieko	60.000.000,00	28 November 2014
2.	Desa Lobohede	16.000.000,00	11 Desember 2014
3.	Desa Gurimonearu	52.750.000,00	15 Desember 2014
4.	Desa Tanajawa	22.800.000,00	23 Desember 2014
5.	Kecamatan Hawu Mehara	100.000.000,00	22 Desember 2014
6.	Desa Molie	54.850.000,00	13 Februari 2015
	Total	306.400.000,00	

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 53 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perincian setiap desa adalah sebagai berikut :

1. Untuk Desa Gorimonearu, Kepala Desa DOMINGGUS RATU menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebesar Rp 52.750.000,00 yang direncanakan untuk pengadaan:

300 ekor ayam Buras betina @75.000	22.500.000,00
60 ekor ayam buras jantan @250.000	15.000.000,00
Pengadaan 3050 kg pakan ayam buras	15.250.000,00
Total Desa Gurimonearu	52.750.000,00

2. Untuk Desa Daieko, Kepala Desa Hermanus Lodo Watty menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebesar Rp 60.000.000,00 direncanakan untuk pengadaan :

540 ekor bibit ayam betina @50.000	27.000.000,00
60 ekor bibit ayam jantan @150.000	9.000.000,00
60 botol vaksin ayam @100.000	6.000.000,00
60 karung makanan ayam @300.000	18.000.000,00
Total Desa Daieko	60.000.000,00

3. Untuk Desa Molie, Kepala Desa MARKUS LAY menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebesar Rp 60.000.000,00 direncanakan untuk pengadaan :

Bibit Ayam Buras Jantan 70 ekor @100.000	7.000.000,00
Bibit Ayam Buras Betina 638 ekor @75.000	47.850.000,00
Total Desa Molie	54.850.000,00

4. Untuk Desa Tanajawa, Kepala Desa DAVID NGURU menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebesar Rp 22.800.000,00 direncanakan untuk pengadaan pakan ayam buras sebanyak 3.800 Kg.

5. Untuk Desa Lohohede, Kepala Desa DIKSON HAU PIA menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebesar Rp 16.000.000,00 direncanakan untuk pengadaan :

Bibit Ayam buras betina 855 ekor @60.000	16.000.000,00
Bibit Ayam buras jantan 95 ekor @150.000	
Total Desa Lohohede	16.000.000,00

6. Untuk Kecamatan Hawu Mehara, Bendahara Kecamatan Hawu Mehara yaitu saksi KRISTOFEL MELKISEDEK PADA telah menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebesar Rp 100.000.000,00 direncanakan untuk pengadaan bibit ayam buras untuk masyarakat Kecamatan Hawu Mehara. Bahwa adapun kronologis penyerahan uang tersebut

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 54 dari 76 halaman



adalah sebagai berikut, bahwa saksi KRISTOFEL MELKISEDEK PADA melakukan penarikan uang tersebut senilai Rp 100.000.000,- pada sekira bulan 22 Desember 2014, pada waktu itu saksi KRISTOFEL MELKISEDEK PADA pergi sendiri ke Bank, kemudian saksi membawa uang tersebut pulang ke rumahnya di Desa Raemedia, kemudian malamnya sekira pukul 20.00 Wita terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO menelpon saksi dan mengatakan, "Uang itu bawa kerumah sini, jangan simpan itu uang di rumah kamu, nanti hilang itu uang", kemudian saksi menyiapkan kwitansi tanda terima uang namun karena tidak ada kwitansi akhirnya saksi mengambil kertas buku tulis sebagai kwitansi sebelum saksi kemudian berangkat ke rumah terdakwa di Kelurahan Mebba, setibanya saksi di rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada di rumah lalu saksi menelpon dan menyuruh saksi menunggu sebentar, kemudian tidak lama datang terdakwa lalu saksi langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- dan menyodorkan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa, setelah itu saksi kembali pulang;

7. Bahwa kemudian dalam kurun waktu tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 masing-masing Bendahara Desa juga telah menyerahkan uang pengadaan vaksin ayam kepada Saksi HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md alias HERMAN DOPE dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Kuintansi Tanggal
1	Desa Tanajawa	4.825.000,00	10 Desember 2014
2	Desa Gurimonearu	6.100.000,00	13 Desember 2014
3	Desa Molie	9.500.000,00	22 Desember 2014
4	Desa Lobohe	5.700.000,00	Tanpa tanggal
Total		26.125.000,00	

10. Bahwa benar atas penerimaan uang untuk pengadaan vaksin tersebut, saksi HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md alias HERMAN DOPE telah merealisasikan sebesar Rp 4.800.000,00 untuk pengadaan vaksin sebanyak 192 botol (Rp 25.000 per botol) di Desa Gurimonearu sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md alias HERMAN DOPE oleh karena dipergunakan untuk keperluan pribadinya sendiri;

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 55 dari 76 halaman



11. Bahwa benar kemudian padatanggal 17 Januari 2015 terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO dan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU melakukan perjanjian pengadaan ayam buras dengan Surat Perjanjian Nomor 500/015/HM//2015. Dalam Pasal 2 tentang ruang lingkup disebutkan bahwa ruang lingkup pengadaan ini adalah pengadaan ayam buras sebanyak 4.253 ekor masing-masing 360 ekor ayam jantan dan 3.893 ekor ayam betina, yang tersebar di 5 Desa sekecamatan Hawu Mehara (Desa Daieko, Desa Lobohede, Desa Ledae, Desa Gurimonearu dan Desa Molie). Dalam pasal 8 disebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaan perjanjian pengadaan ayam buras tersebut adalah 10 bulan terhitung sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015;
12. Bahwa benar terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO dalam menetapkan harga bibit ayam buras baik jantan maupun betina pada waktu terdakwa mengadakan perjanjian pemasokan ayam buras dengan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU dibandingkan dengan harga yang tertuang dalam Rencana Usaha Kelompok pada Desa Daieko dan Desa Lobohede yang disusun atas arahan/petunjuk terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sehingga mengakibatkan penggelembungan harga yang harus dianggarkan oleh masing-masing desa tersebut atau menimbulkan keuntungan yang tidak wajar yang diperoleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO yaitu antara 25% sampai dengan 100% yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO turut andil dalam menyusun Rencana Umum Kelompok pada Desa Daieko yaitu sebagai berikut :
 - Bibit ayam jantan seharga Rp. 150.000,-/ekor
 - Bibit ayam betina seharga Rp. 50.000,-/ekor
 - Bahwa terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO turut andil dalam menyusun Rencana Umum Kelompok pada Desa Lobohede yaitu sebagai berikut :
 - Bibit ayam jantan seharga Rp. 150.000,-/ekor
 - Bibit ayam betina seharga Rp. 60.000,-/ekor
 - Sedangkan harga yang terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sepakati dengan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU dalam pengadaan bibit Ayam Buras yaitu sebagai berikut :
 - Bibit ayam buras jantan seharga Rp. 75.000,-/ ekor
 - Bibit ayam buras betina seharga Rp. 40.000,-/ ekor.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 56 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO pada waktu mengadakan perjanjian dengan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU tidak melakukan penelusuran secara mendalam kepada saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU tentang kemampuannya untuk melaksanakan perjanjian pemasokan Ayam Buras begitu juga dengan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU yang mengetahui kalau dirinya tidak memiliki suatu surat yang dapat menunjukan kemampuannya dalam memenuhi perjanjian pengadaan ayam buras tersebut namun keduanya yaitu antara terdakwa dengan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU tetap mengadakan perjanjian pengadaan ayam buras tersebut, yaitu yang tidak menjadi perhatian diantaranya:

- Apakah memiliki surat ijin terkait dengan usaha ternak ayam yang telah digelutinya;
- Apakah memiliki Surat dukungan dari Perusahaan tempatnya akan memasok Ayam Buras untuk memenuhi perjanjian yaitu PT. Ayam Kampung Indonesia di Cimahi Jawa Barat.

14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Juli 2015 terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO menyerahkan uang kepada saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU sebesar Rp 80.000.000,00 sesuai kuitansi tanggal 19 Juli 2015, yang mana sebesar Rp 60.000.000,00 merupakan uang muka pengadaan ayam buras di 5 Desa (Desa Gorimonearu, Desa Daieko, Desa Molie, Desa Tanajawa, dan Desa Lohohede) yang diambil dari dana sebesar Rp 306.400.000,00, sedangkan sebesar Rp 20.000.000,00 merupakan titipan dari Saksi Tobo Dara selaku Kepala Desa Ledae;

15. Bahwa benar sisa uang sebesar Rp 246.400.000,00 yang masih dalam penguasaan terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO digunakan oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO untuk keperluan pribadinya yaitu dengan rincian :

- Sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sekitar bulan Mei 2015 sudah digunakan membantu Saudara kandung / kakaknya atas nama MARKUS THALO selaku Direktur Perusahaan yang mana Perusahaannya tersebut sedang menyelesaikan proyek pekerjaan bangunan Kantor Bupati Sabu Raijua. Uang tersebut MARIANUS menyerahkannya secara tunai melalui Saudara AZIS yaitu Direktur Teknis Perusahaan dari MARKUS THALO dengan jaminan bahwa setelah pencairan

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 57 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS THALO akan menggantikannya, dan uang tersebut sudah diganti oleh MARKUS THALO pada Nopember 2015;

- Sedangkan sisa uang lainnya sudah terlebih dahulu saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari mulai dari sekitar bulan Desember 2014;
- Uang yang telah dipinjamkan kepada MARKUS THALO sudah diganti oleh MARKUS THALO pada Nopember 2015 dan uang tersebut oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO selanjutnya dipergunakan untuk keperluan pribadinya.

16. Bahwa benar terhadap uang yang diterima oleh saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU dari terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO telah digunakan untuk pengadaan ayam sebanyak 404 ekor, dengan rincian :

- a. Desa Daieko sebanyak 110 ekor sesuai kuintansi tanggal 26 Juli 2015; dan
- b. Desa Gurimonearu sebanyak 294 ekor sesuai kuintansi tanggal 1 November 2017 sebanyak 216 ekor dan kuitansi tanggal 8 Juni 2018 sebanyak 78 ekor (6 ekor hilang/mati, yang diterima 72 ekor)

Total ayam yang diterima oleh Desa Daieko dan Desa Gurimonearu adalah sebesar 404 ekor, yang mana sebanyak 6 ekor mati. Nilai ayam sebanyak 398 ekor (404 ekor – 6 ekor) adalah sebesar Rp 17.850.000,00 sedangkan sisanya belum diadakan oleh saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU dengan alasan karena terjadinya perubahan regulasi yang mengakibatkan terjadinya kesulitan dalam pengiriman padahal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor : DISNAK.524/09/KESWAN/2010 tentang Penolakan, Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas dan Babi (PRRS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : 274/KEP/HK/2014 tentang Pemasok ternak ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang intinya PT. Ayam Kampung Indonesia di cimahi Jawa barat tidak ada larangan untuk memasok Day Old Chick (DOC) ke provinsi NTT selama rentan waktu berlakunya perjanjian kerjasama antara saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU dengan terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO yaitu sejak januari 2015 sampai dengan Oktober 2015. Sisa uang yang belum diadakan sejumlah Rp 42.150.000,00 (Rp60.000.000,00 – Rp17.850.000,00) tersebut tidak segera dikembalikan oleh saksi Drs. ALFRED W.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 58 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUNUNU kepada masing-masing desa namun masih dalam kekuasaannya yang mana digunakan untuk keperluan pribadinya;

17. Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO bersama-sama dengan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU, telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp 246.400.000,00 (Dua ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu memperkaya saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU sebesar Rp 42.150.000,00 (Empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan memperkaya saksi HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md sebesar Rp 21.325.000,00 (Dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mengakibatkan Negara dirugikan keuangannya sebesar Rp 309.875.000,00 (Tiga ratus Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran oleh 5 Desa kepada terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO dan Saksi HERMANUS DOPE RADJA HABA, A.Md Rp 332.525.000,00
2. Prestasi Pekerjaan (Realisasi Pekerjaan) Rp 22.650.000,00
3. Kerugian Keuangan Negara Rp 309.875.000,00

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Bibit, Pakan dan Vaksin Ayam Buras di Desa Gorimonearu, Daieko, Molie, Tanajawa dan Lohohede, Kecamatan Hawu Mehara yang bersumber dari Dana Pemberdayaan APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-471/PW24/5/2018 Tanggal 10 Desember 2018. Bahwa sampai dengan selesainya audit di lapangan, telah dilakukan pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp 22.000.000,00 oleh terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO dengan rincian:

1. Transfer ke Kas Daerah tanggal 28 September 2018 sebesar Rp 2.000.000,00;
2. Setoran ke Kas Daerah tanggal 2 Oktober 2018 sebesar Rp 20.000.000,00.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 59 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebagai Camat Hawu Mehara tahun 2014 dalam pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Inovatif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat yang mana perbuatan terdakwa yang telah menerima dana pemberdayaan masyarakat dari 5 (lima) desa dan Kecamatan Hawu Mehera untuk pengadaan Bibit Ayam Buras, Pengadaan Pakan, dan Pengadaan Vaksin yang pada pelaksanaannya Terdakwa dan saksi Drs. ALFRED W. SAUNUNU tidak mampu memenuhi semua kebutuhan pengadaan bibit ayam buras sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 500/015/HM/II/2015, adalah telah melawan hukum, serta perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:
 1. Pasal 3 ayat (1) UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 2. Pasal 3 ayat (3) UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA yang berbunyi “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.”;
 3. Pasal 58 UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH yang berbunyi “Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas : a. kepastian hukum, b. tertib penyelenggara negara, c. kepentingan umum, d. keterbukaan, e. proporsionalitas, f. profesionalitas, g. akuntabilitas, h. efisiensi, i. efektivitas; dan j. Keadilan;
 4. Pasal 5 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN :
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan :
 - a. asas legalitas;
 - b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
 - c. AUPB.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 angka (1) yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
- Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 60 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

6. Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 pada Bab IV Pengelolaan, Pengawasan dan sanksi:

a. Huruf A angka 1 yaitu bantuan hanya digunakan untuk membiayai 3 komponen yaitu biaya administrasi, biaya sewa peralatan dan biaya pengadaan bahan lainnya;

b. Huruf A angka 4 pengelolaan keuangan bantuan pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan ketentuan dan persyaratan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berlaku termasuk

- Bahwa berdasarkan pembahasan di atas Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Terdakwa Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah melanggar kewajiban dari jabatannya yaitu sebagai Camat Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua tahun 2014, apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 52 KUHP sehingga dapat diberlakukan pemberatan hukuman.

- Sedangkan "rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana perkara a quo, sebagai berikut:

- Bahwa masyarakat menghendaki pencegahan dan pemberantasan korupsi yang secara serius dan konsisten serta dengan berpedoman pada kondisi objektif bangsa saat ini yang mengalami kerugian keuangan negara dan menimbulkan penderitaan luar biasa di segala bidang sebagai akibat korupsi sehingga dapat menentukan titik berat antara keadilan bagi Terdakwa dan keadilan bagi seluruh rakyat/masyarakat yang telah terampas hak-haknya.

- Lamanya hukuman pidana penjara juga harus mempertimbangkan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari Tindak Pidana Korupsi tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP perwakilan Nusa Tenggara Timur dalam perkara a quo total sebesar **Rp 309.875.000,00 (Tiga ratus Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** dan juga tidak tercapainya tujuan dari dikucurkannya Belanja Bantuan Keuangan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Inovatif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat tahun anggaran 2014 yaitu untuk kesejahteraan masyarakat pada Kecamatan Hawu Mehara, Desa Gurimonearu, Desa Daieko, Desa Molie, Desa Tanajawa, dan Desa

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 61 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobohedesebagaimana yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 untuk Kabupaten Sabu Raijua;

- Bahwa lamanya penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan hukuman penjara sebagai pengganti pidana tambahan uang pengganti Kerugian Keuangan Negara yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo* belummenuhi rasa keadilan bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979) yaitu sebagai berikut :

- Dari segi Edukatif, dapat memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif, hukuman tersebut mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang telah uraikan di atas, Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa **Ir. MARINAUS MARTINUS RAJA THALO** dapat dihukum pidana penjara lebih tinggi dari putusan *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo*, atau setidaknya sama dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Menghukum terdakwa **Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 224.400.000 (Dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)**, jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, **diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 3 (Tiga) bulan.**

Bahwa berdasarkan pembahasan kami tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 62 dari 76 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding) yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 1 /PID.SUS-TPK /2019/PN.Kpg tanggal 16 Mei 2019 tersebut mengenai lamanya penjatuan pidana penjara dan penjatuan hukuman penjara sebagai pengganti pidana tambahan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara menjadi sebagai berikut :
 - 1) Menjatuhkan kepada terdakwa **Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 - 2) Menghukum terdakwa **Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 224.400.000 (Dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)**, jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, ***diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 3 (Tiga) bulan.***

Sebagaimana tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari **Kamis** Tanggal **Empat** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg., tanggal 16 Mei 2019 dan setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding Penuntut Umum seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sepanjang mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yakni : Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan karena pidana penjara tersebut belum memenuhi rasa

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 63 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bila dilihat dari segi Edukatif, Preventif maupun represif, sehingga Penuntut Umum tetap menuntut agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat sebagaimana dalam Surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat dalam berkas perkara Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 16 Mei 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah tepat dan benar menurut hukum dimana pertimbangan hukumnya disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena pidana yang dijatuhkan dianggap masih terlalu ringan, dimana bahwa selain pertimbangan hal-hal yang memberatkan seperti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, perlu juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa, yaitu :

1. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain diharapkan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa namun juga dianggap memadai sebagai pembelajaran bagi orang lain/ masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan yang serupa, ditambah lagi bahwa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan pelakunya harus diberi sanksi hukum berat (*extra ordinary crime* dan *crime against humanity*) ;
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat ia sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Camat Hawu Mehara, yang seharusnya berkewajiban

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 64 dari 76 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga/ mengawasi dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan atas Proyek Bantuan Dana kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Inovatif tersebut, namun justru penyimpangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 16 Mei 2019, sesuai ketentuan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yakni dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi Terdakwa yang dinggap patut dan memenuhi rasa keadilan, sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana, sementara sampai dengan saat ini Terdakwa dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk menghindari Terdakwa melarikan diri sehingga akan mempersulit pelaksanaan putusan, dan dianggap cukup alasan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 65 dari 76 halaman



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg., tanggal 16 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA“;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan Denda sebesar **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
 3. Menghukum Terdakwa **Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO** membayar Uang Pengganti sebesar **Rp 224.400.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar Uang Pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa **Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO** tetap ditahan ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa **Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy 1 (Satu) Jepitan Dokumen Pengajuan Permintaan Pembayaran Dana Pemberdayaan Murni Desa Gurimonearu Tahun Anggaran 2014;
 2. Foto copy 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Gurimonearu Kecamatan Hawu Mehara No.1/SKEP/II/2104 Tentang Penunjukan Bendaharawan Desa Gurimonearu Tanggal 12 Juni 2012;
 3. Foto Copy KTP Atas nama Wadu Goa;
 4. Foto Copy KTP Atas nama Dominggus Ratu;
 5. Foto Copy Buku Tabungan atas nama DANA PMD GORIMONEARU dengan nomor rekening 02102016109591;

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 66 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy 1 (satu) Jepitan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni Tahun Anggaran 2014 Desa Gurimonearu;
7. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembayaran pengadaan ayam betina sebanyak 300 ekor dan ayam jantan sebanyak 60 ekor dan pengadaan pakan (makanan ayam) sebanyak 61 karung atau 3 Ton 50 Kg dengan jumlah total Rp. 52.750.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Yang Menyerakan Kepala Desa Gurimonearu kepada Penerima M. M. R. Thalo. Pada Tanggal 15 dan 16 desember 2014;
8. Foto copy Kwitansi Biaya Pengadaan Vaksin Ayam Kelompok di Desa Gorimonearu Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) Yang Menyerakan Kepala Desa Gurimonearu kepada Penerima Herman Dope Pada Tanggal 17 Desember 2014.
9. Foto Copy Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014;
10. Foto Copy Surat daftar Pendistribusian Ayam dan daftar Ayam serta pakan yang belum di distribusi untuk 5 (lima) desa yaitu Desa Ledae, Desa Gorimonearu, Desa Lobohede, Desa Molie dan Desa Daieko.
11. Dokumen Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Kelompok Ayam Buras Tahun Anggaran 2014 Desa Molie.
12. Dokumen Asli Buku Tabungan atas nama DAN PMD MOLIE dengan nomor rekening 02102016109796.
13. 5 Jepitan Dokumen Asli Surat Keputusan Kepala Desa Molie Kec. Hawu Mehara No.10/SKEP/2104 tentang pembentukan kelompok usaha beternak ayam buras untuk 5 Kelompok.
14. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua No. 39 /SKEP/HK/2010 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Molie Kec. Hawu Mehara Periode 2010-2016.
15. Dokumen Asli Kwitansi Pembayaran Pembelian Ayam Buras Jantan 70 ekor dan betina 638 ekor Sebesar Rp.54.850.000,- dari Tadius Rihi (bendahara Desa Molie) kepada penerima atas nama M.M.R. Thalo Pada tanggal 13 Februari 2015 (Terdapat dalam Laporan Dokumen Laporan pertanggung Jawaban);
16. Dokumen Asli Kwitansi Pembayaran Pengadaan Vaksin Sebesar Rp. 9. 500.000 Dari Kepala Desa Molie Kepada Herman D.R.Haba (Terdapat dalam Laporan Dokumen Laporan pertanggung Jawaban);
17. Dokumen Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni tahun 2014.
18. 1 (satu) lembar Kwitansi asli penyerahan uang untuk pembelian Ayam Buras, Pakan Ternak dan Vaksin kepada ARI THALO sebesar Rp.60.000.000,- pada tanggal 28 Nopember 2018.
19. 1 (satu) lembar Kwitansi asli penerimaan Ayam Buras sejumlah 50 ekor dari Pak Willy.S, pada tanggal 12 April 2015.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi asli penerimaan Ayam Buras sejumlah 50 ekor dari Pak Willy.S, pada tanggal 14 Desember 2014.
21. Foto copy Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara.
22. Dokumen Asli Usulan Dana Pemberdayaan Masyarakat Kebun Rakyat Mandiri (KRM) Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara Tahun 2014.
23. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Rencana Usaha Kelompok (RUK) Desa Daieko, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua tahun 2014.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 67 dari 76 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya Desa Daieko, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua No. RAB : 03 Tahun Anggaran 2014;
25. Foto Copy Buku tabungan bank NTT Atas nama Dana PMD Daieko dengan Nomor Rekening 02102 01. 610987-5 tanggal 14 April 2013
26. 1 (Satu) Jepitan Dokumen Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni Tahun Anggaran 2014 (RUK dan kwitansi-kwitansi) Desa Lobohede.
27. 1 (satu) Jepitan Foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni Tahun Anggaran 2014 Desa Daieko.
28. 1 (Satu) Jepitan foto copy Dokumen Pengajuan Permintaan Pembayaran Dana Pemberdayaan Kebun Mandiri (KRM) Desa Daieko Tahun Anggaran 2014.
29. 1 (satu) Jepitan Foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni Tahun Anggaran 2014 Desa Molie.
30. 1 (Satu) Jepitan Foto copy Surat keputusan Bupati Sabu Raijua No. 1/KEP/HK/2018 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran ,Bendahara Pengeluaran, bendahara Penerimaan Dan Pembantu Bendahara Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Sabu Raijua Tahun Anggaran 2018.
31. Foto Copy KTP Atas nama Ir.Herman Hegi Radja.
32. 1 (Satu) Jepitan Dukumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2014.
33. Foto Copy 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Bupati Sabu Raijua. Nomor: 879/225/BKDPP-SR/IV/2017, Tanggal. 5 April 2017.
34. 1 (Satu) Buah foto copy Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014
35. 1 (Satu) Jepitan Foto copy Surat Keputusan Camat Hawu Mehara No. 26/KEP/HM/2014 tentang pembentukan kelompok peternak ayam buras kec. Hawu Mehara Tahun 2014.
36. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Rencana Usaha kelompok (RUK) desa Lobohede Tgl.31 Okt 2014.
37. 1 (Satu) Foto copy Jepitan Surat Permintaan Pembayaran No. 900/025/SPP/DGM/VII/2014 Desa Gurimonearu tanggal 30 Juni 2014.
38. 1 (satu) Jepitan Foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni T.A. 2014 Desa Gurimonearu tanggal 05 Januari 2015.
39. 1 (satu) Jepitan Foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Kelompok Ayam Buras Tahun Anggaran 2014 Desa Molie Tahun 2014.
40. 1 (Satu) Jepitan Foto copy Usulan Dana Pemberdayaan Masyarakat Kebun Rakyat Mandiri (KRM) Desa Daieko Tahun 2014.
41. 1 (satu) Foto copy Jepitan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni Tahun Anggaran 2014 Desa Daieko.
42. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan 216 ekor Ayam Buras Kepada Desa Gurimonearu melalui Saudara Wadu Goa pada tanggal 01 Nopember 2017.
43. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan 78 ekor Ayam Buras Kepada Desa Gurimonearu melalui Saudara Wadu Goa pada tanggal 08 Juni 2018.
44. 12 (dua belas) lembar kwitansi asli penyerahan Ayam Buras dengan total sejumlah 890 ekor Ayam Buras Kepada Desa Ledee melalui Saudara Tobo Dara.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 68 dari 76 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) Lembar Foto Copy Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang No.474/KH.420/L17B/4/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Pemberitahuan SK Kepala Dinas Provinsi NTT.
46. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pemberitahuan SK Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT nomor : Disnak 524.3/26 Keswan/03.10, tanggal 4 Maret 2010.
47. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT No.DISNAK.524.3/09/KESWAN/2010. Tentang Penolakan, Pencegahan, Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular influenza Pada Unggas Dan Babi, Hog Cholera, porcine reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) DI Prov. NTT.
48. Dokumen Asli Surat Rekomendasi Dari dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Kehutanan Kab. Sabu Raijua. No. 524.54/82/DPPPK-SR/II/2015 Tanggal 2015.
49. Foto Copy Surat Rekomendasi Dari Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT No. 524.600/66/HT/AGRI/03/2015 tanggal 17 Maret 2015.
50. Foto Copy Surat Perjanjian Pengadaan ayam Buras Antara Ir. Marianus M. R. Thalo Dan Drs. Alfred W. Saununu No. 500/015/HM/II/2015 tanggal 17 Januari 2015.
51. Foto Copy Keputusan Gubernur NTT NO.274/KEP/HK/2014 tentang Perusahaan Pemasok Day Old (doc), Daging/ Karkas Ayam Beku, Telur Ayam Ras Segar, Telur Burung Puyuh Segar, Telur dan Daging Ayam olahan serta ternak Babi Komersial ke Provinsi NTT.
52. Dokumen Asli Buku Tabungan Bank NTT Atas Nama ALFRED WILLIAN SAUNUNU dengan nomor rekening 021 02.06.000819-9.
53. 1 (satu) Jepitan Rekening Koran Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Des 2015 tgl 01 Agustus 2018 Atas Nama ALFRED WILLIAN SAUNUNU dengan nomor rekening 021 02.06.000819-9.
54. 1 (satu) Jepitan Rekening Koran Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Des 2016 tgl 01 Agustus 2018 Atas Nama ALFRED WILLIAN SAUNUNU dengan nomor rekening 021 02.06.000819-9.
55. Foto Copy Kwitansi pembayaran uang muka pengadaan Ayam Buras Super di 5 (lima) Desa di Kecamatan Hawu Mehara.
56. Foto Copy KTP Atas Nama ALFRED W. SAUNUNU.
57. Foto Copy 1 (Satu) Buah Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberayaan Masyarakat T.A. 2014
58. Dokumen Asli 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Lobohede Kecamatan Hawu Mehara No.140/15/SKEP/D-LHD/X/ 2104 Tentang Pembentukan Kelompok Ayam Buras (Kolo Tulu) Tgl. 07 Okt 2014
59. Dokumen Asli 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Lobohede Kecamatan Hawu Mehara No.140/16/SKEP/D-LHD/X/ 2104 Tentang Pembentukan Kelompok Ayam Buras (Raemahia) Tgl. 07 Okt 2014.
60. Dokumen Asli 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Lobohede Kecamatan Hawu Mehara No.140/17/SKEP/D-LHD/X/ 2104 Tentang Pembentukan Kelompok Ayam Buras (Wie Mangngi) Tgl. 07 Okt 2014).
61. Dokumen Asli 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Lobohede Kecamatan Hawu Mehara No.140/18/SKEP/D-LHD/X/ 2104 Tentang Pembentukan Kelompok Ayam Buras (Padakejabu) Tgl. 07 Okt 2014.
62. Dokumen Asli 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Lobohede Kecamatan Hawu Mehara No.140/19/SKEP/D-LHD/X/

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 69 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2104 Tentang Pembentukan Kelompok Ayam Buras (Airo) Tgl. 07 Okt 2014.
63. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/01/BA/DLH/X/2014 Tgl: 11 Okt 2014.
 64. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/02/BA/DLH/X/2014 Tgl: 14 Okt 2014.
 65. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/03/BA/DLH/X/2014 Tgl: 22 Okt 2014.
 66. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/04/BA/DLH/X/2014 Tgl 03 Nov 2014.
 67. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/05/BA/DLH/X/2014 Tgl 07 Nov 2014.
 68. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/06/BA/DLH/X/2014 Tgl 07 Nov 2014.
 69. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Lobohede No. 460/06/BA/DLH/X/2014 Tgl 10 Nov 2014.
 70. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pakan Ternak Jagung Sebanyak 18 Karung Kepada Kelompok Wie Mangngi Pada Tgl. 12 Okt 2014 Desa Lobohede.
 71. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pakan Ternak Jagung Sebanyak 18 Karung Kepada Kelompok Kolo Tulu Pada Tgl. 12 Okt 2014 Desa Lobohede.
 72. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pakan Ternak Jagung Sebanyak 18 Karung Kepada Kelompok Airo Pada Tgl. 12 Okt 2014 Desa Lobohede.
 73. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pakan Ternak Jagung Sebanyak 18 Karung Kepada Kelompok Ramehia Pada Tgl. 12 Okt 2014 Desa Lobohede.
 74. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pakan Ternak Jagung Sebanyak 18 Karung Kepada Kelompok Padakejabu Pada Tgl. 12 Okt 2014 Desa Lobohede.
 75. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Rencana Usaha kelompok (RUK) Desa Lobohede tgl : 11 Okt 2014.
 76. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan Vaksin (3 Kali) dalam setahun Sebesar Rp. 5. 700.000 Dari Kepala Desa Lobohede Kepada Herman Rope.
 77. Dokumen Asli 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pembinaan Kelompok dan Operasional Kepala Desa Sebesar Rp. 5. 000.000 Dari Bendahara Desa Lobohede Kepada Dikson Hau Pia Tgl: 6 Des 2014.
 78. Dokumen Asli 1 (Satu) lembar kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembelian Ayam Beteina 760 Ekor dan Ayam Jantan 35 Ekor Sebesar Rp.16.000.000 Yang Telah di Terima Dari Kades Lobohede Tgl :11 Des 2014
 79. Foto Copy 1 (Satu) Jepitan Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Ayam Buras Antara Ir. Marianus M. R. Thalo No.500/015/HM/I/2015 Tgl 17 Januari 2015.
 80. Foto Copy 1 (Satu) Jepitan Surat keputusan Bupati Sabu rajua Tentang Pengesahan kepala Desa Lobohede Kecamatan Hawu Mehara No. 165/KEP/HK/2013.
 81. Foto Copy 1 (Satu) Lembar KTP An. Dikson Hau Pia.
 82. Dokumen Asli 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank NTT atas Nama Dana PMD Lobohede Dengan Nomor Rekening. 021 02.01.610967.1
 83. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Catatan Penerimaan Uang Dari Bendahara Pengeluaran Kkec. Hawu Mehara sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk Dana Bantuan KRM (Kebun

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 70 dari 76 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rakyat Mandiri) Tahun Anggaran 2014 penerima atas nama Ir. Marianus M.R. Thalo, tertanggal Seba 22 Desember 2014.
84. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Sabu Raijua No. 175/KEP/HK/2014 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esalon III Dan Esalon IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
 85. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Camat Hawu Mehara Nomor : 26 /KEP/HM/2014, tanggal 18 Desember 2018 Tentang pembentukan Kelompok Peternak Ayam Buras Kecamatan Hawu Mehara Tahun 2014.
 86. 1 (satu) lebar Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Pemberdayaan Kecamatan Hawu Mehara.
 87. 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi panjar pegadaian ayam buras super di 5 (lima) desa Kecamatan Hawu Mehara, tanggal 19 Juli 2015 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. Alfred W. Saununu.
 88. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP an. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO.
 89. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp. 600.000.000.00, No. 069/SPM-LS/1.20.05.02/4014 tanggal 8 Desember 2014.
 90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Pembayaran Langsung (SPM-LS) No. 069/SPM-LS/1.20.05.02/2014. Tanggal 8 Desember 2014.
 91. Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Sebesar Rp. 600.000.000.00 Tanggal 8 Desember 2014
 92. 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No.069/SPM-LS/1.20.05.02/2014 Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014.
 93. 1 (satu) Lembar foto copy Permohonan Pencairan Dana Pemberdayaan Tahun Anggaran 2014 No. 741/250/BPMPD-SR/X/2014 tanggal 04 Desember 2014.
 94. 1 (satu) Jepitan Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp. 6.300.000.000.00, No. 062/SPM-LS/1.20.05.02/2014 tanggal 19 Nopember 2014.
 95. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surat Pembayaran Langsung (SPM-LS) No. 062/SPM-LS/1.20.05.02/2014. Tanggal 19 Nopember 2014.
 96. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Sebesar Rp. 6.300.000.000.00 Tanggal 19 Nopember 2014
 97. 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. . 062/SPM-LS/1.20.05.02/2014 Tahun 2014 tanggal 19 Nopember 2014.
 98. 1 (satu) Lembar Permohonan Pencairan Dana Pemberdayaan Tahun Anggaran 2014 No. 741/199/BPMPD-SR/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014.
 99. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua No. 230/KEP/HK/2014 Tentang Penetapan Kecamatan, Desa Dan Kelurahan Penerima Dana Pemberdayaan Masyarkat Tahun 2014 tanggal 03 September 2014.
 100. 1 (satu) Jepitan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua No. 230/KEP/HK/2014 03 September 2014. Susunan Kecamatan, Desa Dan Kelurahan Penerima Dana Pemberdayaan Masyarkat Tahun 2014.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 71 dari 76 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) Jepitan Daftar Rekapitan Realisasi Dana Pemberdayaan Desa Untuk Alokasi 6 Kecamatan se-Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2014. Tanggal 19 Nopember 2014.
102. 1 (satu) Jepitan Rekening Koran tanggal 21 Nopember 2014.
103. 1 (satu) Lembar Kelengkapan Dokumen SPP-LS Tanggal 19 Nopember 2014
104. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 10.A/KEP/HK/2014 tentang Penetapan Jabatan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2014 Tanggal 3 Januari 2014;
105. Foto Copy 1 (satu) Lembar KTP atas nama DOCI MO'E, A.Md;
106. Foto Copy 1 (satu) Buah Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2014.
107. Foto Copy KTP Atas Nama Hermanus Dope Radja Haba.
108. Foto copy ijazah dan transkrip nilai Atas Nama Hermanus Dope Radja Haba dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
109. 1 (satu) jepitan foto vaksin dan foto obat-obatan yang telah rusak atau kadaluarsa dan telah dimusnahkan.
110. 1 (Satu) lembar Kwitansi Asli untuk pembayaran Pakan Ayam (Jagung sebanyak 3800 Kg) sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari David Nguru (Kepala Desa Tanajawa) kepada M.M.R. Thalo.
111. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Untuk Pembayaran Biaya Pengadaan vaksin Ayam (3 Kali) dalam Setahun Sebesar Rp. 4.825.000 dari Kepala Desa Tanajawa kepada Herman Dope pada Tanggal 10 Desember 2014.
112. 5 (lima) lembar Kwitansi asli Untuk Pembayaran Kambing Lokal masing-masing 2 (dua) Ekor Betina Sebesar Rp. 1. 400.000 dari Kepala Desa Tanajawa pada Tanggal 15 Desember 2014 kepada masing-masing 5 (lima) orang penerima atas nama Daniel Nguru, Wellem Titu Bire, Welhelms kani, Kaja Huke dan Markus Gale Banggu.
113. 1 (satu) Jepitan Kwitansi asli Untuk Pembayaran Kambing Lokal 3 Ekor Sebesar Rp. 12.000.000,-, Pengadaan Pupuk sebanyak lima karung dan Pengadaan Selang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta Pengadaan Bibit Bawang merah sebanyak 200 Kg sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Kepala Desa Tanajawa sudah Kepada masing masing penerima atas nama Filmon Lassa dan Lasarrus Tali
114. 3 (tiga) Jepitan Kwitansi Asli pembayaran uang pengadaan Ayam Buras dari Bendahara Desa Tanajawa Kepada penerima uang pengadaan Ayam Buras dengan masing-masing sebesar Rp.425.000,-.
115. 1 (satu) Buah Dokumen asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Murni Desa Tanajawa Periode Bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2014.
116. Foto copy KTP Atas Nama David Nguru.
117. Foto copy Surat Rekomendasi Pencairan Dana nomor : 900/634/HM/XII/2014.
118. Foto copy Buku Tabungan Atas Nama DANA PMD TANAJAWA dengan nomor rekening 021 02.01.610948-6.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 72 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Tanajawa nomor : 01/SKEP/DTJ/X/2014 tentang Pembentukan Kelompok Tani Ternak Masyarakat Desa Tanajawa.
120. Foto copy Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Tanajawa Kecamatan Hawu Mehara Periode 2008-2014.
121. Foto copy Surat Pernyataan Menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Ayam oleh Marianus M.R. Thalo dan Alfred W. Saununu;
122. Kwitansi Asli penyerahan 100 ekor ayam dari Alfred W Saununu kepada Desa Daieko;
123. Foto Copy Surat Petikan Keputusan Bupati Sabu Raijua dengan Nomor : 1/KEP/HK/ 2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III lingkungan Pemkab Sabu Raijua Atas nama Lagabus Pian, S.Sos, M.Si dan foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821/03/BKD- SR//2012 tanggal 7 Januari 2012 Atas nama Lagabus Pian, S.Sos, M.Si Serta foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821/01/BKD- SR//2012 tanggal 7 Januari 2012 Atas nama Lagabus Pian, S.Sos, M.Si;
124. Foto copy Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) tahun anggaran 2014;
125. Foto Copy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJTM) Nomor : 700/34/INSPEK-SR/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 dari Ir.MARIANUS M. RAJA THALO;
126. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Sanggup Melanjutkan Pengadaan Ayam Buras Nomor : 500/015/ HM//2015 Tanggal 5 Maret 2018 dari Drs. Alfred W.Saununu;
127. Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821/429/BKD-SR/VII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 Atas nama Septenius M. Bule Logo, SH, M.Hum dengan Jabatan Inpektur Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
128. Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Pemerintah Desa Pada Desa Gurimonearu Kec. Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua. Nomor : 700/10/INSPEK-SR/ PKPT/2016 Tanggal 15 Juni 2016;
129. Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2014 Unit Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
130. Foto Copy Dukumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Tahun 2014.
131. 1 (satu) lembar kertas catatan dari Bendahara Desa Gorimonearu Tahun 2014 atas nama Wadu Goa tentang jumlah uang ayam yang diserahkan kepada Camat Ari Thallo.
132. Rekening Koran Giro A.n. Kas Umum Daerah Kab Sabu Raijua Desa Menia Kec Sabu Barat Periode 01 September 2018 s/d 30 September 2018 tertanda tangan Plt. Kuasa Bendahara Umum Daerah Margaretha R. Lobo.
133. Rekening Koran Giro A.n. Kas Umum Daerah Kab Sabu Raijua Desa Menia Kec Sabu Barat Periode 25 Oktober 2018 s/d 25 Oktober 2018 tertanda tangan Plt. Kuasa Bendahara Umum Daerah Margaretha R. Lobo.
134. 1 (satu) lembar bukti transfer Ir. MARIANUS M. RAJA THALO tanggal 28 September 2018 ke Nomor Rekening 13002101050000271 sebesar Rp 2.000.000,-.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 73 dari 76 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar tanda penyetoran Bank NTT Ir. MARIANUS M. RAJA THALO tertanggal 25 Oktober 2018 ke Nomor Rekening 02101050000271 setor untuk SKTJM (Surat Ket Tanggung Jawab Mutlak) sebesar Rp 20.000.000,-.
136. Rekening Koran Tabungan Bank NTT A.n. ALFRED WILLIAM SAUNUNU periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
137. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Ayam Buras untuk Kelompok Peternak Ayam Buras di Desa Ledee dari dana Pemberdayaan Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp 65.550.000 tanggal 21 Desember 2014.
138. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang muka/panjar pengadaan Ayam Buras dari Desa Ledee kepada Bapak Camat Marianus M.R. Thalo sebesar Rp 20.000.000.
139. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/01/DL/XI/2015 tertanggal 30 November 2014.
140. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/01/DL/XI/2018 tertanggal 13 April 2018.
141. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/01/DL/IV/2017 tertanggal 7 November 2018.
142. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/02/DL/III/2016 tertanggal 18 Maret 2016.
143. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/02/DL/III/2016 tertanggal 23 Maret 2016.
144. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/03/DL/IV/2016 tertanggal 15 April 2016.
145. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/04/DL/V/2016 tertanggal 21 Mei 2016.
146. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/05/DL/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016.
147. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/06/DL/VI/2016 tertanggal 17 Juni 2016.
148. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/07/DL/VII/2016 tertanggal 17 Juli 2016.
149. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/08/DL/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016.
150. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Nomor : 460/09/DL/IX/2016 tertanggal 04 September 2016.
151. Surat Keputusan Kepala Desa Ledee Nomor : 140/01/SKEP/DL/XI/2014 tentang Pembentukan Kelompok Ayam Buras Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara tertanggal 04 November 2014 beserta 5 (lima) lampirannya.
152. 1 (satu) lembar fotocopy nota pembayaran 95 botol vaksin ayam sejumlah Rp 9.500.000 tertanggal 23 Desember 2014.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 74 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran 95 botol vaksin ayam dari Dana Pemberdayaan Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp 9.500.000 tanggal 23 Desember 2014.
154. 1 (satu) lembar fotocopy nota pembayaran 3325 Kg Jagung sejumlah Rp 19.950.000 tertanggal 26 Juni 2015.
155. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran 3325 Kg Jagung dari Dana Pemberdayaan Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp 19.950.000 tertanggal 26 Juni 2015.
156. Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 187/SKEP/HK/2008 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ledae Kecamatan Hawu Mehara tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Periode 2008-2014 tertanggal 02 April 2008.
157. Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 170/KEP/HK/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ledae Kecamatan Hawu Mehara Periode 2015-2021 tertanggal 18 April 2015.
158. 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Yobo Dara.
159. 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening Bank NTT An. PMD Desa Ledae dengan nomor rekening 021.02.01.610989-9.
160. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 094/253/BPMPD-SR/XII/2014 tertanggal 04 Desember 2014.
161. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014 Desa Ledae, Kecamatan Hawu Mehara Periode Januari s/d Desember 2014 tertanggal 31 Desember 2014.

DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SABU RAIJUA UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.

7. Membebani Terdakwa **Ir. MARIANUS MARTINUS RAJA THALO** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh kami **NYOMAN GEDE WIRYA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 14 Juni 2019 Nomor : 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WILSON STEVEN KANA WADU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 75 dari 76 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Abner Situmorang, S.H., M.H.

Ttd

Sudi Subakah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Nyoman Gede Wirya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wilson Steven Kana Wadu, S.H.

Untuk turunan resmi putusan
**PANITERA PENGADILAN TIPIKOR
PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

H. ADI WAHYONO, SH.,MH

Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT KPG, Halaman - 76 dari 76 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)